

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Yyk dan Putusan Kasasi Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021 berdasarkan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Yyk) ini adalah:

1. Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 151 sampai dengan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah berdasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum, tergantung bagaimana penerapannya oleh para penegak hukum yang akan menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut. Terutama hakim sebagai pelaksana sekaligus pengambil keputusan dalam menangani perkara-perkara khususnya pada perkara hubungan industrial.

Pengaturan pemutusan hubungan kerja dinilai menguntungkan pekerja/buruh dan juga tidak merugikan pengusaha. Baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan lain yang mendukung undang-

undang tersebut. Bahwa pekerja/buruh tidak dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena oleh pengusaha. Pengusaha harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama.

2. Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Yyk dan Putusan Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dengan diputusnya perkara ini melalui putusan kasasi. Dapat dikatakan bahwa ada perbedaan pendapat antara Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Hakim Mahkamah Agung. Perbedaan ini sangatlah signifikan, dimana pada Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Yyk seluruh penggugat dinyatakan dilakukan pemutusan hubungan kerja dan berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Sehingga putusan ini telah berdasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum. Sedangkan dalam Putusan Kasasi Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021, salah satu penggugat atas nama Richie Rocky Ali dinyatakan tidak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Selain itu Majelis Hakim juga tidak menyatakan apakah Richie Rocky Ali tetap bekerja di PT. Anugerah Surya Propertindo atau dilakukan pemutusan hubungan kerja

karena kesalahan berat dimana dirinya telah dilaporkan ke Kepolisian. Sehingga putusan ini dirasa tidak adil dan tidak berkepastian hukum.

B. Saran

Saran penulis mengenai pembahasan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Yk dan Putusan Kasasi Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021 berdasarkan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Yk) adalah Hakim Mahkamah Agung seharusnya menerangkan apakah pekerja/buruh yang tidak dinyatakan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali bekerja atau tidak. Sehingga dalam hal ini pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dianggap rancu dan dapat merugikan pekerja/buruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, (2002), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press.
- Chamdani, H., (2020), *Hukum Ketenagakerjaan: Perlindungan Hukum bagi Pekerja/Buruh atas Upah yang Belum Dibayar oleh Pengusaha Pailit*, Laksbang Yustitia.
- CST, Kansil, (1985), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Pustaka.
- Effendy, Marwan, (2005), *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, Ni'matul, (2005), *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, Yogyakarta: UII Press.
- Harianto, Aries, (2016), *Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Harianto, Aries, (2020), *Hukum Ketenagakerjaan: Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, LaksBang Justitia.
- Ilmar, A., (2014), *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta.
- Ishaq, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2016).
- Leback, Karen, (2018), *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media.
- Manululang, Sandjung H, (1998), *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Citra.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhtaj, Majda El, (2005), *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana
- O., Notohamidjojo, (1970), *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Rahartjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John, (2006), *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, Juniarso, dkk, (2009), *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Rhiti, Hyronimus, (2011), *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suteki, dkk, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.
- Syahrani, Riduan, (1999), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*.
- Wantu, Fence H., (2021), *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadlian dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3.

- Zaeni, Asyhadie, (2007), *Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulkarnaen, H., (2021), *Hukum Ketenagakerjaan: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*, CV. Pustaka Setia.

Jurnal

- Bambang, Sutiyo, (2010), *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- Inge, Dwisvimiar, (2011), *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum 11.3.
- Nuryanto, Carto, (2018), *Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum dan Keadilan*, Jurnal Hukum Khaira Ummah
- Kasim, Umar, (2004), *Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja*, Informasi Hukum Vol. 2.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Sekretariat Negara. Jakarta.

Website

- <https://www.gadjian.com/blog/2018/01/25/inilah-unsur-unsur-hubungan-kerja-dalam-perjanjian-kerja/>, *Inilah Unsur-Unsur Hubungan Kerja dalam Perjanjian Kerja*.
- <https://jdih.kemnaker.go.id/berita-hubungan-kerja-dan-pemutusan-hubungan-kerja.html>, *Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja*.
- <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html#>, *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambahan*.
- <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/>, *Teori Keadilan*.
- <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/hak-hak-perusahaan-dan-karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/>, *Hak-Hak Perusahaan dan Karyawan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*.
- <https://konsultanku.co.id/blog/bukan-hanya-karyawan-perusahaan-juga-punya-hak-dan-kewajibannya-sendiri>, *Bukan Hanya Karyawan, Perusahaan juga Punya Hak dan Kewajibannya Sendiri!*.

<https://kbbi.web.id/pesangon>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>, *Makna Keadilan dalam Pandangan John Rawls*.





LAMPIRAN



P U T U S A N
Nomor 20 / Pdt.Sus-PHI / 2020 / PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
Klas I A yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan
industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara gugatan antara :

1. **RICHE ROCKY ALI**, tempat tinggal Perum Mangga Permai C-8,
Lempongsari, RT.006, RW.026, Kelurahan
Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten
Sleman, D. I. Yogyakarta ;
2. **DWI ATMOKO NUR PRIHANDONO**, tempat tinggal Dipan, RT.002,
RW.014, Kelurahan Wates, Kecamatan
Wates, Kabupaten Kulon Progo, D. I.
Yogyakarta;
3. **NUR WARDOYO**, tempat tinggal Karang Wetan, RT.002, RW.005,
Kelurahan Karanglo, Kecamatan
Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah;
4. **WAHYU HIDAYAT**, tempat tinggal Jl. Pramuka, RT.003, RW.003,
Kelurahan Jenang, Kecamatan Majenang,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
5. **AMAR NOER RAHADI**, tempat tinggal Kadipiro, RT.002, RW.019,
Kelurahan Margodadi, Kecamatan

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 1 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seyegan, Kabupaten Sleman, D. I.
Yogyakarta;

6. **MICHAEL AUDI**, tempat tinggal Ngampel, RT.002, RW.004, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah;
7. **APRILLIA SITARA DEWI**, tempat tinggal Jetak I, RT.001, RW.001, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta;

dalam hal ini nomor 1 sampai dengan nomor 7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4-12-2020, No. : 801/PDT/XII/2020, telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya : 1. **SULTAN AKBAR P, S.H.,M.H.,CLA**, 2. **ARIF WAHYU D, S.H.,M.H.Kes.,CLA**, 3. **O.C. YOGA ADHYAKSA, S.H.,M.Kn**, 4. **ADITYA TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.**, 5. **SANTOSO AGUNG NUGROHO, S.H.**, 6. **MUHAMMAD ALFIN SAPUTRA, S.H.**, 7. **MUHAMMAD FERIZAL SETIAWAN, S.H.**, 8. **GANING PRATIWI, S.H.**, kesemuanya merupakan Advokat dan/atau Konsultan Hukum dari Kantor Firma Hukum "S.A.Pa'alevi And Partner's" yang beralamat di Jalan Asem Gede No.22, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta,+62-813-8900-9969, Email : sap.the.law.office@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;

L a w a n :

- **PT. ANUGERAH SURYO PROPERTINDO**, pemilik usaha Tempat Hiburan bernama " *Sugar Executive Club And Karaoke* ", beralamat di Jl. Palagan Tentara Pelajar No.106, Sumberan, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta yang diwakili ANTHONY SUMITRO

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 2 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARDJO, Selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **DEDDY SUKMADI, S.H.,M.Hum**, 2. **TAUFIK TANGKAS PURBO, S.H.**, 3. **WARSITO, S.H.**, 4. **AMANDA SYAFIRA, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 November 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Sleman, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Klas I A pada tanggal 4 Desember 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.Sus/2020/PNYyk telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat kesemuanya memiliki suatu hubungan kerja dengan Tergugat selaku pemilik usaha Tempat Hiburan bernama “ Sugar Executive Club and Karaoke” ;
2. Bahwa Penggugat kesemuanya bekerja sebagai pegawai tempat hiburan bernama “Sugar Executive Club and Karaoke” yang dimiliki oleh Tergugat;
3. Bahwa secara yuridis suatu Hubungan kerja terdiri atas para pihak sebagai subjek hukum, yakni pengusaha dan pekerja/buruh. Berikut unsur-unsur dari hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 15 UU no 13 tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 3 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Unsur adanya pekerjaan ;
 - 2) Unsur adanya upah ;
 - 3) Unsur adanya perintah ;
 - 4) Unsur waktu tertentu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam hal ini memiliki suatu hubungan kerja namun tanpa ada perjanjian kerja secara tertulis;
5. Bahwa ketika suatu hubungan kerja tanpa ada perjanjian kerja secara tertulis, maka hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Pasal 50 UU No.13 tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan, yang mana dalam pasal tersebut disebutkan;
- “ Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh ”*
6. Bahwa apabila merujuk Pasal 51 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :
- “ Perjanjian Kerja dapat dibuat baik secara “ TERTULIS ” ataupun “ LISAN ” ;*
- Sehingga dalam perkara ini dapat diasumsikan bila Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat selaku pemberi kerja dilakukan secara lisan;
7. Bahwa walaupun perjanjian kerja terjadi secara lisan, namun perjanjian kerja tersebut tetaplah sah dan memenuhi unsur syarat sah perjanjian kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan, yaitu :
- 1) Kesepakatan kedua belah pihak;
 - 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 4 dari 84 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila ditelaah lebih dalam maka status perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Pasal 52 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan yang mensyaratkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) harus dibuat secara tertulis, sehingga apabila perjanjian kerja tidak dibuat secara tertulis, maka secara *acontrario* Perjanjian Kerja tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) dengan segala akibat hukum yang menyertainya;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak untuk menuntut hak-hak sebagai pekerja dengan status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berikut kami paparkan mengenai hak-hak seorang pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT), yaitu :
 - 1) Berhak atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian (tidak di bawah Upah Minimum Provinsi/UMP), upah lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
 - 2) Berhak atas fasilitas lain, dana bantuan dan lain-lain yang berlaku di perusahaan;
 - 3) Berhak atas perlakuan yang tidak diskriminatif dari pengusaha;
 - 4) Berhak atas perlindungan keselamatan kerja, kesehatan, kematian, dan penghargaan;
 - 5) Berhak atas kebebasan berserikat dan perlakuan HAM dalam hubungan kerja;...
10. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat mucnul suatu perselisihan yang diakibatkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 5 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami Penggugat dilakukan dengan alasan perusahaan terus merugi. Kerugian terjadi karena kebijakan pemerintah guna mengatasi wabah *pandemic Covid-19* dengan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sehingga usaha tempat hiburan milik Tergugat yang bernama "Sugar Executive Club And Karaoke" tidak dapat beroperasi untuk beberapa waktu dan kemudian perusahaan akan dijual kepada pihak lain;
12. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 para Penggugat selaku pekerja telah melakukan musyawarah secara *Bipartit* dengan pihak manajemen perusahaan selaku Tergugat, guna pengajuan hak-hak yang melekat pada dirinya atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan;..
13. Bahwa pihak manajemen perusahaan PT. Anugerah Suryo Propertindo pada kesempatan musyawarah secara *Bipartit* tersebut menawarkan pesangon kepada para pekerja yang diberhentikan sebagai berikut :
 - 1) Karyawan dengan masa kerja 1 – 3 Tahun memperoleh pesangon sejumlah 1 (satu bulan) gaji;
 - 2) Karyawan dengan masa kerja lebih dari 3 Tahun memperoleh pesangon sejumlah 2 (dua) bulan gaji;
 - 3) Karyawan berposisi sebagai General Manager sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
14. Bahwa atas tawaran pesangon yang diajukan manajemen PT. Anugerah Suryo Propertindo Penggugat merasa keberatan dan menolak, karena tawaran dari pihak manajemen perusahaan tidak sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
15. Bahwa Hak-hak pekerja yang seharusnya diterima oleh Penggugat selaku pekerja dan diberhentikan oleh Tergugat adalah Hak atas Uang Pesangon,

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 6 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Penghargaan Masa Kerja, Hak Atas Uang Pengganti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Masuk Kerja	Masa Kerja	Upah	Uang Pesangon	Uang Penghargaan masa kerja	Uang Pengganti Hak	Total
1.	Richie Rocky Ali	General Manager	25/5/2014	6,10	32.675.694	457.459.713	98.027.081	83.323.019	Rp.638.809.813
2.	Dwiatmoko Nur P	Leader Resident	01/12/2015	6,60	4.300.000	60.200.000	12.900.000	10.965.000	Rp.84.065.000
3.	Michael Audi	Leader Club & Bar	23/08/2016	3,10	2.300.000	18.400.000	4.600.000	3.450.000	Rp.26.450.000
4.	Nur Wardoyo	Leader GRO	13/07/2017	2,11	2.100.000	12.600.000	0	1.890.000	Rp.14.490.000
5.	Amar Noer Rahadi	Bartender	24/11/2017	2,70	1.846.000	11.076.000	0	1.661.000	Rp.12.737.400
6.	Wahyu Hidayat	Bartender	13/07/2017	2,11	1.846.000	11.076.000	0	1.661.000	Rp.12.737.400
7.	Aprilia Sitara	Resident	29/10/2019	0,80	2.000.000	4.000.000	0	600.000	Rp.4.600.000
JUMLAH						Rp574.811.713	Rp115.527.081	Rp103.550.019	Rp.793.889.613

16. Bahwa apabila dilakukan perhitungan berdasarkan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat, seharusnya Penggugat memperoleh besaran hak pembayaran akibat Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Anugerah Suryo Propertindo adalah Sebesar Rp.793.889.613, (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus tiga belas Rupiah) ;

17. Bahwa selain mencoba menyelesaikan perselisihan secara *Bipartit* atas hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat, kedua belah pihak juga telah melakukan mediasi secara *tripartite*

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 7 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Sleman dari tanggal 11 Agustus 2020 hingga 20 Oktober 2020 ;

18. Bahwa rincian jumlah besaran perhitungan hak dari Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat yang sebesar Rp.793.889.613, (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus tiga belas Rupiah) tersebut diperoleh dari Surat Anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman, bernomor 565/0784, bertanggal 09 November 2020;

19. Bahwa Sebagaimana ketentuan pasal 13 Ayat (2) Undang-undang No.02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial maka Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman, telah menjalankan kewajibannya dengan mengeluarkan surat bernomor 565/0784, bertanggal 09 November 2020, karena dalam proses mediasi *Tripartit* antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil seperti tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri di Yogyakarta sudilah kiranya memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat sejumlah uang sebesar Rp.793.889.613, (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 8 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh Sembilan ribu enam ratus tiga belas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

– Uang Pesangon	: Rp.574.811.713
– Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp.115.527.081
– Uang Pengganti Hak	: Rp.103.550.019
Jumlah	: Rp. <u>793.889.613</u>

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
5. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

1. Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat tertanggal 13 Januari 2021 telah mengemukakan eksepsi/tangkisan sebagai berikut :

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 9 dari 84 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

a. Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis Aanhoeda nigheid*)

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan salah dalam menentukan subjek hukumnya (*Error In Persona*), dimana Penggugat dalam Gugatan Penggugat yang digugat adalah ANTONY SUMITRO RAHARDJO selaku Direktur Utama PT. Anugerah Suryo Propertindo;
- Bahwa, “ *Sugar Executive Club And Karaoke* ” berada dibawah naungan PT. Mutiara Melodi Makmur, bukan dibawah PT. Anugerah Suryo Propertindo, sehingga sangat-sangat tidak tepat Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini ditujukan kepada ANTONY SUMITRO RAHARDJO selaku Direktur Utama PT. Anugerah Suryo Propertindo, sehingga dengan demikian sudah *cetho welo-welo* (sangat jelas) Penggugat salah dalam menentukan subjeknya atau (*Error In Persona*), bahkan dalam Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Sleman Nomor 565/0784 juga ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan “ *Sugar Executiive Club And Karaoke* ” bukanlah kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo;
- Bahwa merujuk pada buku yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi kedua pada halaman 118 yang berisikan tentang “ *Error in persona salah sasaran pihak yang digugat adalah salah sasaran pihak yang digugat/keliru (gemis*

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 10 dari 84 halaman



aanhoeda nigheid) sehingga pada gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan mengandung cacat formil ”.

Kemudian kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa “ *bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima* ”. Apabila melihat teori dan yurisprudensi tersebut gugatan Penggugat seharusnya ditujukan pada PT. Mutiara Melodi Makmur dan bukan PT. Anugerah Suryo Propertindo, oleh karena dalam gugatan Penggugat yang digugat adalah PT. Anugerah Suryo Propertindo maka gugatan Penggugat (*Error In Persona*) yang masuk dalam klasifikasi *gemis aanhoeda nigheid* yang berarti bahwa yang ditarik sebagai Tergugat salah atau keliru, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat layak apabila Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

- Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (kabur), hal tersebut dapat dicermati dalam formulasi gugatan Penggugat yang tidak terang, jelas dan tegas yang tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, sementara dalil sebuah gugatan haruslah terang, jelas dan tegas (*duidelijk*). Hal tersebut dapat dilihat dalam gugatan Penggugat pada bagian Identitas Penggugat pada halaman 2, 3, 4 yang tidak menyebutkan Penggugat I s.d Penggugat VII. Apabila kita cermati dalam Gugatan Penggugat sebenarnya terdapat

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yk halaman 11 dari 84 halaman



beberapa pihak dan masing – masing pihak juga mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda – beda pula dalam memperjuangkan hak – hak mereka. Oleh karena Penggugat tidak menyebutkan Penggugat I s.d Penggugat VII kemudian ditambah dalam Petitum pada poin 3 Penggugat tidak merinci pembagian Hak Atas Uang Pesangon, Hak Atas Penghargaan Masa Kerja, Hak Atas Uang Pengganti, akan diberikan kepada siapa-siapa saja?, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur);

- Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscuur libel* (Kabur) karena antara posita dengan Petitum gugatan adalah saling bertentangan, hal ini dapat dilihat pada posita penggugat di poin 15 yang mana Penggugat mendalilkan Hak Atas Uang Pesangon, Hak Atas Penghargaan Masa Kerja, Hak Atas Uang Pengganti dengan menggunakan tabel, sementara dalam petitum Penggugat pada Poin 3 hanya mencantumkan Total keseluruhan dari Hak Atas Uang Pesangon, Hak Atas Penghargaan Masa Kerja, Hak Atas Uang Pengganti tanpa diperinci lagi pembagiannya, seperti : cara pembagian masing-masing Penggugat bagaimana ? Masing – masing Penggugat mendapat berapa banyak ? pembagiannya secara rinci bagaimana ? Selain itu apabila kita cermati bersama-sama pada petitum Penggugat poin 3 jumlah total keseluruhan yang diminta oleh Penggugat dari Hak Atas uang Pesangon, Hak Atas Penghargaan Masa Kerja, Hak Atas Uang Pengganti tidak jelas, apabila dari kedua hasil perhitungan tersebut kita jumlahkan maka disitu ada selisih, pertanyaanya adalah bagaimana

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 12 dari 84 halaman



pembagian uang selisih tersebut apabila tidak dirinci pembagiannya dalam petitum Penggugat ?

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apabila merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi kedua pada halaman 65 yang berisikan bahwa “ *berbagai hal yang dapat menyebabkan petitum menjadi cacat formal karena bertentangan dengan tata tertib beracara salah satunya adalah petitum ganti rugi yang tidak dirinci dalam gugatan* ”. Kemudian dipertegas dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1186 K/Sip/1973 tertanggal 04 Mei 1975 yang menegaskan bahwa “ *tuntutan ganti rugi harus dirinci dalam gugatan yang diajukan dan juga harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan* ”. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 menyatakan “ *kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima .*” Sehingga tidak terinci dan tidak jelas Gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel* (Kabur) maka sudah sangat layak apabila Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil – dalil dari Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 13 dari 84 halaman



2. Bahwa dalam poin 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 posita gugatan hanya menjabarkan ketentuan mengenai ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 saja;
3. Bahwa pada posita poin 11 adalah tidak benar, karena tidak pernah ada pemutusan hubungan kerja kepada seluruh pekerja “ *Sugar Executive Club And Karaoke* ” dan tidak ada penjualan perusahaan kepada pihak lain;
4. Bahwa Penggugat mengakui sendiri dalam point 11 posita gugatan dan keterangan pekerja pada Anjuran Nomor 565/0784 Dinas Tenaga Kerja Sleman, yang sangat jelas mengakui dengan adanya dampak Pandemic Covid-19 yang berakibat berhentinya operasional “ *Sugar Executive Club And Karaoke* ”, artinya berhentinya operasional bukan adanya niat dari pengelola “ *Sugar Executive Club And Karaoke* ” itu sendiri, tetapi dimana keadaan / kejadian diluar kemampuan manusia (dalam hal ini pengelola “ *Sugar Executive Club And Karaoke* ”) dan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahkan menurut Peneliti Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) oleh Ngadi, Ruth Meilianna dan Yanti Astrelina Purba , dalam Jurnal Kependudukan Indonesia, *p-ISSN : 1907-2902 (Print) e-ISSN : 2502-8537 (Online)*, Edisi Khusus Demografi dan COVID-19, Juli 2020, halaman 43-48 dengan Judul “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap PHK Dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia* “ dimana sektor perekonomian di Bali digerakkan oleh 3 sektor utama yaitu sektor pariwisata, industri pengolahan dan pertanian, namun sejak pandemi Covid-19 ini menyebabkan sektor-sektor tersebut lumpuh sehingga mem-PHK cukup banyak pekerja dan provinsi ini pun menjadi provinsi

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 14 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertinggi di Indonesia dengan PHK tanpa pesangon yaitu sebesar 35,3 persen. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Perekonomian Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta, hampir memiliki karekteristik yang sama dalam sektor perekonomian, yakni sektor utama pariwisata dan satu hal lagi, Yogyakarta yang juga didukung sektor utama lainnya dari pendapatan Pelajar dan Mahasiswa, yang mana metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) membuat Pelajar dan Mahasiswa berkurang di Yogyakarta dan menurunnya sektor parawisata (dalam hal ini bisnis hiburan) yang berimbas pada operasional atau penghasilan/Pendapatan “ Sugar Executive Club And Karaoke ” itu sendiri;Berikut adalah hasil penelitian “ PHK dan Perubahan Pendapatan Buruh/Pegawai/Karyawan Menurut Sektor Pekerjaan dan Lokasi Pekerja ”;

Tabel 2 PHK dan Perubahan Pendapatan Buruh/Pegawai/Karyawan Menurut Sektor Pekerjaan Dan Lokasi Pekerjaan								
Kategori	PHK (%)			Perubahan Pendapatan (%)				
	Total	Tanpa Pesangon	Dengan Pesangon	Menurun ≤ 50%	Menurun ≥ 50%	Tetap/ meningkat	Tidak ada pendapatan	
Sektor Pekerjaan								
Industri Pengolahan	22,2	18	43	46,9	8,5	31,2	13,4	10.523
Jasa Kemasyarakatan	7,9	7	0,8	31,4	8,8	51	8,8	35.804
Konstruksi/Bangunan	29,3	29,3	0	37,4	10,1	27		25,5
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	11,7	9,8	1,9	29,7	3,1	56,4	10,8	18,242
Listrik, Gas dan Air Minum	28,6	24,1	4,5	14,3	0	57,1	28,6	1.841
Perdagangan Rumah Makan Jasa Akomodasi Pertambangan dan Penggalian	28,9	26,1	2,8	27	18,6	22,1	32,4	14.156
Pertanian, Perkebunan Kehutanan, Perburuan & Perikanan	11,2	11,2	0	35,4	0	50,7	13,9	2.657
Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi	4,1	4,1	0	19	5	71,9	4,1	5.515
	2,9	26,4	23,4	25,6	9,3	39,6	25,5	8.465

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 15 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Kerja							
Sumatera 13.920	21,1	17,6	3,4	23,8	9,2	48,6	18,3
Bali dan Nusa Tenggara 4.815	39,9	35,3	4,6	17,5	16,7	23,6	42,2
Banten 4.294	24,8	19,2	5,6	39,2	10,1	27,5	23,2
DI Yogyakarta 4.093	7,6	7,6	0	18,3	1,5	72,6	7,6
DKI Jakarta 38.673	11,8	10,2	1,6	30,8	6,8	48,9	13,5
Jawa Barat 15.994	15,3	14,2	1	41,8	11	36,9	10,3
Jawa Tengah 6.594	8,5	8,5	0	32,6	12,4	47,4	7,7
Jawa Timur 6.084	10,4	10,4	0	28,7	8,6	48,5	14,2
Kalimantan 3.805	12,6	12,6	0	29,1	7,6	49,9	13,5
Lainnya 2.472	32,3	27,7	4,6	38,9	3,4	32	25,7

Sumber : Analisis data primer

Dalam tabel diatas yang diperoleh dari Peneliti Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) oleh Ngadi, Ruth Meilianna dan Yanti Astrelina Purba , dalam Jurnal Kependudukan Indonesia, *p-ISSN : 1907-2902 (Print) e-ISSN : 2502-8537 (Online)*, Edisi Khusus Demografi dan COVID-19, Juli 2020, halaman 43-48 dengan Judul “ *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap PHK Dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia* “ menunjukkan prosentase jumlah PHK dan Perubahan Pendapat baik dari sektor pekerjaan dan lokasi pekerjaan , yang sangat jelas Pandemic Covid-19 ini berdampak secara global untuk perekonomian dan data tersebut pun dibagikan dalam jurnal yang diterbitkan pada bulan Juli 2020. D.I. Yogyakarta untuk angka PHK sendiri memperoleh prosentase total sebesar 7,6 persen dan PHK tanpa pesangon sebesar 7,6 persen dan PHK dengan

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 16 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon sebesar 0 persen. Sementara untuk perubahan pendapatan menuruh dibawah 50% yaitu sebesar 18,3 persen, menurun diatas 50% sebesar 1,5 persen, pendapatan tetap/meningkat 72,6 persen dan tidak ada pendapatan 7,6 persen. Beberapa sektor yang dapat bertahan dan menjadi pemenang dalam jangka pendek akibat Pandemic Covid-19 pun adalah sektor layanan kesehatan, pengolahan dan perdagangan makanan, *e-commerce* dan teknologi informasi & komunikasi. Melihat prosentase dan pernyataan tersebut pada bulan Juli 2020 saja sudah tinggi untuk angka PHK dan Perubahan Pendapatannya apalagi pada saat ini yang sudah memasuki bulan Januari 2021. Pihak "*Sugar Executive Club And Karaoke*" pun sudah berusaha semaksimal mungkin agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerjanya agar para pekerja tetap dapat melangsungkan hidup dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

5. Bahwa "*Sugar Executive Club And Karaoke*", selalu mengikuti kebijakan dari Pemerintah, baik itu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) bahwa Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam perkara ini, Tergugat mengikuti kebijakan dari pemerintah guna mencegah dan menanggulangi Covid-19, Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja / Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 menyatakan "*bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-*

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 17 dari 84 halaman



19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh”, sehingga hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan “*Sugar Executive Club And Karaoke*” sebagai tempat hiburan dalam menjalankan operasionalnya dan sebisa mungkin tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tetap ingin memperkerjakan Penggugat, walaupun pemasukan yang anjlok dan justru merugi karena ikut terkena dampak pandemi Covid-19;

6. Bahwa TIDAK BENAR, dalam Point 11 Posita Penggugat yang menyatakan “*Sugar Executive Club And Karaoke*” dijual, dalam poin 11 juga menyebutkan : “...kemudian perusahaan akan dijual kepada pihak lain” adalah tidak benar dan hanya opini dari Penggugat, karena sampai saat ini perusahaan masih ada dan tidak ada pengalihan kepada pihak lain. Apabila melihat frasa “*perusahaan akan dijual kepada pihak lain*” dan kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang lebih tepat adalah pengambilalihan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 125 ayat (1, 4 dan 6). Sementara untuk prosedur pengambilalihan sebuah perusahaan termuat dalam Pasal 127 ayat (2) yang berisi tentang “*Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari*”

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yk halaman 18 dari 84 halaman



sebelum pemanggilan RUPS ” namun, pada faktanya pihak perusahaan belum pernah memberitahukan kepada Pekerja bahwa perusahaan telah diambil alih dan pihak perusahaan tidak pernah mengumumkan ringkasan rancangan pada surat kabar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga “ *Sugar Executive Club And Karaoke* ” masih tetap beroperasi dan tidak ada Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, maupun Pemisahan;

7. Bahwa Tergugat juga sebelumnya sudah melakukan pemanggilan kepada pihak pekerja untuk mendiskusikan terkait manajemen dan pengoperasian kembali “ *Sugar Executive Club And Karaoke* ” namun Penggugat tidak hadir dan walk-out dari pertemuan tersebut;
8. Bahwa dari seluruh pekerja “*Sugar Executive Club And Karaoke* ” ketika diberi penjelasan akibat dampak Pandemic Covid-19 serta pertimbangan – pertimbangan tentang kelangsungan usaha oleh manajemen maka sebagian besar memahami kondisi usaha sehingga sebagian besar pekerja masih tetap kembali bekerja seperti semula, tetapi Penggugat tetap tidak mau hadir dan bekerja di “*Sugar Executive Club And Karaoke*”, walaupun sudah dipanggil berulang-ulang;
9. Bahwa TIDAK BENAR dalam poin 15 Posita dari Penggugat, karena sampai saat ini tidak pernah ada pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, namun kepada Penggugat atas nama RICHIE ROCKY ALI dalam gugatan perkara ini terlihat jelas kepentingan dari pihak RICHIE ROCKY ALI sebagai Penggugat. Peggugat atas nama RICHIE ROCKY ALI yang berlaku sebagai General Manager “*Sugar Executive Club And Karaoke*” yang saat ini dilaporkan dan sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY);

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 19 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 yang menyatakan “Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” sehingga untuk Penggugat atas nama RICHIE ROCKY ALI masih menunggu proses penyelidikan dan penyidikan pidana berlangsung.

MENGADILI

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi/Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 20 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat kecuali kepada Penggugat atas nama RICHIE ROCKY ALI karena sedang dalam proses pelaporan pidana di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY);
4. Menyatakan terhadap Penggugat atas nama RICHIE ROCKY ALI mohon untuk tidak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terlebih dahulu karena Penggugat RICHIE ROCKY ALI masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY);
5. Memerintahkan Penggugat untuk masuk bekerja kembali di "Sugar Executive Club And Karaoke" kecuali kepada Penggugat atas nama RICHIE ROCKY ALI;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Terhormat, berpendapat lain, maka Tergugat mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 20 Januari 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 27 Januari 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 21 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis kemudian kesemua bukti surat tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 32 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 foto copy Sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 5030028170815/053.0/TDUP/2015, atas nama Badan Usaha PT. Anugerah Suryo Propertindo, Jenis Usaha : Karaoke, Nama Usaha : Karaoke Sugar, tertanggal 4 Mei 2015;
2. Bukti P – 2 foto copy print Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP – MB) Nomor : 503/018/SIUP-MB/VIII/2016, dikeluarkan oleh oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, tertanggal 26 Agustus 2016, berlaku s/d : 26 Agustus 2019;
3. Bukti P – 3 foto copy surat berupa 1 (satu) lembar struk tanda pembayaran Merchant ID BNI 000100205009327, nominal tagihan Rp.460.000,00, dengan lampiran : **a)** invoice nomor seri A042371 dari Sugar Executive sejumlah Rp.460.000,00, **b)** Carbon copy nomor seri A042371 dari Sugar Executive Club And Karaoke Yogyakarta tertanggal 03/02/2018, jumlah nominal Rp.460.000,00, **c)** Slip Order Room Service dengan nama room SB01 tertanggal 03/02/2018, dengan order 1 (satu) tower beer, **d)** Captain Order nomor 068604 tertanggal 03/02/2018 dengan order 1 (satu) tower prost;
4. Bukti P – 4 foto copy surat berupa 1 (satu) lembar struk tanda pembayaran Merchant ID BCA 000885000512985, nominal tagihan Rp.460.000,00, dengan lampiran : **a)** invoice dengan nomor seri A040923 dari Sugar Executive Club And Karaoke Yogyakarta tertanggal 23/02/2018, jumlah nominal Rp.460.000,00, **b)** Carbon Copy dengan nomor seri A040923 dari Sugar Executive Club And Karaoke Yogyakarta tertanggal 23/02/2018,

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 22 dari 84 halaman



jumlah nominal Rp 460.000,00, **c)** *Slip Order Room Service* dengan nama *room SF09* tertanggal 23/02/2018. Dengan jumlah 1 (satu) tower beer, **d)** *Captain Order* nomor 070083 tertanggal 22/02/2018, dengan jumlah 1 (satu) tower prost;

5. Bukti P – 5 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print dari email dengan judul bukti transaksi Sugar Jogja --- Termin I PEB 2019 tertanggal 4 Februari 2019 dari sriokatrimuryani@yahoo.com kepada rohannaindri@gmail.com dengan *Carbon Copy* richi.amata@yahoo.com, berisi lampiran Sugar-Pembayaran suplier di atas 30 juta menggunakan rekening BNI nomor 5000889900 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo dengan lampiran : **a)** Pengajuan Biaya Sugar KTV & Club Yogyakarta, Nomor 131/BK21/II tertanggal 04 Feb 2019, dengan nominal Rp.244.043.800,00, **b)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CD668415, dari rekening 5000889900 atas nama Anugerah Suryo Propertindo, tertanggal 04 Feb 2019, dengan nominal Rp.244.043.800,00, **c)** Form Pengiriman Uang yang dicetak Bank BNI dengan penerima Bank BCA dengan rekening 3093115577 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 4 Feb 2019, dengan nominal Rp.49.482.600,00, **d)** Form Pengiriman Uang yang dicetak Bank BNI dengan penerima Bank BCA dengan rekening 0094982266 atas nama PT. Perintis Karya Sentosa tertanggal 4 Feb 2019, dengan nominal Rp.55.692.200,00, **e)** Form Pengiriman Uang yang dicetak Bank BNI dengan penerima Bank BCA dengan rekening 4621265777 atas nama PT. Pandawa Artha Nusantara tertanggal 4 Feb 2019, dengan nominal Rp.138.869.000,00, **f)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CU311457, dari rekening 3093678288 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo Kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo BNI nomor rekening : 5000889900 tertanggal 04 Feb 2019, dengan nominal Rp.

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 23 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

312.000.000,00, **g)** Slip Permohonan Pengiriman Uang dengan nomor validasi 71400191 040219140303 5322, dari rekening Bank BCA dengan nomor : 3093678288 Kepada Rekening BNI nomor rekening : 5000889900, atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 04 Feb 2019, dengan nominal Rp.321.000.000,00, **h)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CD668414, Kepada BNI Cab Yogyakarta dengan nomor rekening 400000062, tertanggal 04 Feb 2019, dengan nominal Rp. 266.941.000,00, **i)** Formulir Setoran Rekening BNI dengan nomor : 5000889900, kepada BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 400000062, dengan keterangan "PayRoll Sugar Yogyakarta BLN JAN 19 (1)" tertanggal 04 Feb 2019, dengan nominal Rp.266.941.000,00, **j)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CL667545, Kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo, BNI AC 5000889900, tertanggal 04 Feb 2019, dengan nominal Rp.234.000.000,00, **k)** Formulir Setoran Rekening BNI dengan nomor : 5000889900, kepada BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 5000889900, tertanggal 04 Feb 2019, dengan nominal Rp. 234.000.000,00;

6. Bukti P – 6 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul Bukti Transaksi Sugar Jogja --- Termin III Des'18 tertanggal 7 Januari 2019 dari sriokatrimuryani@yahoo.com kepada rohanna.indri@gmail.com dengan Carbon Copy richi.amata@yahoo.com berisi lampiran pemindahbukuan dari rekening Bank BNI 5000557770 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo kepada rekening BNI 5000889900 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo, dengan lampiran : **a)** Pengajuan Biaya Sugar KTV & Club Yogyakarta, Nomor 126/BK21/XII tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp.369.492.500,00, **b)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CD668410, dari rekening 5000889900 atas nama

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 24 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Suryo Propertindo, tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp. 369.492.500,00, **c)** Bukti Setoran Tunai BNI nomor Validasi : 51205 374926 001010 01 disetorkan oleh Anugerah Suryo Propertindo dengan Nomor Rekening 5000889900 tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp.92.800.000,00, **d)** Bukti Setoran Tunai BNI nomor Validasi : 51205 319588 001010 01 disetorkan oleh Anugerah Suryo Propertindo dengan Nomor Rekening 5000889900 tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp. 236.287.500,00, **e)** Bukti Setoran BCA nomor Validasi : 00660241 510 300092612124945 1363 0093998399 kepada PT. Panca Niaga Perkasa dengan No. Rekening 009 3998 399 tertanggal 26 Des 2018, dengan nominal Rp.40.400.000,00, **f)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CU311452, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo BNI nomor rekening : 5000889900 tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp.176.800.000,00, **g)** Slip Permohonan Pengiriman Uang dengan nomor validasi 71400031 211218133015 5322, dari rekening Bank BCA dengan nomor : 3093678288 Kepada Rekening BNI nomor rekening : 5000889900, atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp 176.800.000,00,00, **h)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CL667542, Kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo dengan nomor rekening : 5000889900, tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp. 296.000.000,00, **i)** Formulir Setoran Rekening BNI kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo dengan nomor rekening 5000889900, tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp.296.000.000,00 ;

7. Bukti P – 7 fotocopy buku cek Bank Mandiri dengan nomor seri HP 167701 dengan nomor rekening 1370011258445 atas nama PT Anugerah Suryo Propertindo;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 25 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul Bukti Transaksi Sugar Jogja --- Termin III Des'18 tertanggal 7 Januari 2019 dari sriokatrimuryani@yahoo.com kepada rohannaindri@gmail.com dengan Carbon Copy richi.amata@yahoo.com berisi lampiran berupa pemindahbukuan dari rekening Bank BCA 3093678288 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo kepada rekening BNI 5000889900 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo. Dengan lampiran : **a)** Pengajuan Biaya Sugar KTV & Club Yogyakarta, Nomor 126/BK21/XII tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp.369.492.500,00, **b)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CD668410, dari rekening 5000889900 atas nama Anugerah Suryo Propertindo, tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp. 369.492.500,00, **c)** Bukti Setoran Tunai BNI nomor Validasi : 51205 374926 001010 01 disetorkan oleh Anugerah Suryo Propertindo dengan Nomor Rekening 5000889900 tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp 92.800.000,00, **d)** Bukti Setoran Tunai BNI nomor Validasi : 51205 319588 001010 01 disetorkan oleh Anugerah Suryo Propertindo dengan Nomor Rekening 5000889900 tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp. 236.287.500,00, **e)** Bukti Setoran BCA nomor Validasi : 00660241 510 300092612124945 1363 0093998399 kepada PT. Panca Niaga Perkasa dengan No. Rekening 009 3998 399 tertanggal 26 Des 2018, dengan nominal Rp 40.400.000,00, **f)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CU311452, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo BNI nomor rekening : 5000889900 tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp.176.800.000,00, **g)** Slip Permohonan Pengiriman Uang dengan nomor validasi 71400031 211218133015 5322, dari rekening Bank BCA dengan nomor : 3093678288 Kepada Rekening BNI nomor rekening : 5000889900, atas nama PT.

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 26 dari 84 halaman



Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp 176.800.000,00,00, **h)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CL667542, Kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo dengan nomor rekening : 5000889900, tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp. 296.000.000,00, **i)** Formulir Setoran Rekening BNI kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo dengan nomor rekening 5000889900, tertanggal 21 Des 2018, dengan nominal Rp.296.000.000,00, selanjutnya pada foto copy ;

9. Bukti P – 9 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul Bukti transaksi Sugar Jogja --- Penarikan KanPus tertanggal 20 September 2019 dari sriokatrimuryani@yahoo.com kepada rohannaindri@yahoo.com berisi lampiran Sugar – Penarikan Kanpus 20 Sep 2019. Dengan lampiran : **a)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CZ010571, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo BCA nomor AC 739 0177 377 tertanggal 20 Sep 2019, dengan nominal Rp.580.000.000,00, **b)** Bukti Setoran BCA nomor Validasi : 71400021 510 303092009092108 1253 3093678288 disetorkan oleh PT. Anugerah Suryo Propertindo No. Rek 3093678288 kepada PT. Anugrah Surya Propertindo dengan no rekening : 7390177377 tertanggal 20 Sep 2019, dengan nominal Rp.580.000.000,00, **c)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CN223026, Kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo BCA nomor AC 739 0177 377, tertanggal 20 Sep 2019, dengan jumlah nominal Rp.120.000.000,00, **d)** Slip Kiriman Uang Kepada Rekening BCA nomor AC 739 0177 377, atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 20 Sep 2019, dengan jumlah nominal Rp.120.000.000,00, ;
10. Bukti P – 10 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul bukti transaksi Sugar Jogja --- Termin 3 bln Maret 2018

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 27 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Maret 2018 dari srioktrimuryani@yahoo.com kepada rohannaindri@gmail.com dengan *Carbon Copy* richi.amata@yahoo.com berisi lampiran berupa pemindahbukuan, *Reimburse* Pembayaran Fabian Pungky, Pembayaran Suplier minuman alcohol. Dengan lampiran : **a)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CM821753, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada Anthony Sumitro Rahardjo BCA AC : 309 112 8801 tertanggal 22 Mar 2018, dengan nominal Rp 10.000.000,00, **b)** Bukti Transfer Bank BCA Kepada Fabian Pungky Pria dengan nomor rekening : 8020354934 tertanggal 11 Mar 2018, dengan nominal Rp.10.000.000,00, **c)** Bukti Setor Bank BCA dengan nomor Validasi : 7140019T 510 303092203124931 1253 3093678288 dari Bank BCA dengan rekening 309 112 8801 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 22 Mar 2018, dengan nominal Rp.10.000.000,00, **d)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CM821754, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo, Kepada "TUNAI" tertanggal 23 Mar 2018, dengan nominal Rp. 259.000.000,00, **e)** Slip Permohonan Pengiriman Uang dengan nomor validasi 7140015T 230318120735 5322 BNI, dari rekening Bank BCA dengan nomor : 3093678288 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal Kepada Rekening BNI nomor rekening : 5000889900, atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 22 Mar 2018, dengan nominal Rp.90.850.000,00, **f)** Slip Permohonan Pengiriman Uang dari rekening Bank BCA dengan nomor : 3093678288 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal Kepada Rekening Mandiri nomor rekening : 137 00 11 25 8445, atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 23 Mar 2018, dengan nominal Rp.168.150.000,00, **g)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : BB903443, Kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo, BNI

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 28 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening : 5000889900, tertanggal 23 Mar 2018, dengan nominal Rp.365.600.000,00, **h)** Formulir Setoran Rekening BNI dengan nomor : 5000889900, kepada BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 5000889900, tertanggal 23 Mar 2018, dengan nominal Rp. 365.600.000,00, **i)** Pengajuan Biaya Sugar KTV & Club Yogyakarta, Nomor 98/BK21/III tertanggal 22 Mar 2018, dengan nominal Rp.260.505.900,00, **j)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CA437257, dari rekening 5000889900 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada "TUNAI" tertanggal 23 Mar 2018, dengan nominal Rp.260.505.900,00, **k)** Slip Kiriman Uang Kepada Rekening BCA nomor AC 009 498 2266, atas nama PT. Perintis Karya Sentosa dari PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 23 Mar 2018, dengan jumlah nominal Rp.65.390.900,00, **l)** Slip Kiriman Uang Kepada Rekening BCA nomor AC 009 399 8399, atas nama PT. Panca Niaga Perkasa dari PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 23 Mar 2018, dengan jumlah nominal Rp.40.005.000,00, **m)** Slip Kiriman Uang Kepada Rekening BCA nomor AC 462 726 5777, atas nama PT. Pandawa Artha Nusantara dari PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 23 Mar 2018, dengan jumlah nominal Rp.115.105.000,00, ;

11. Bukti P – 11 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul bukti transaksi Sugar Jogja --- tertanggal 31 Januari 2018 dari sriokatrimuryani@yahoo.com kepada rohannaindri@gmail.com dengan *Carbon Copy* richi.amata@yahoo.com berisi lampiran pemindahbukuan termin 2 pada bulan Januari 2018, Reimburse Pembayaran DP 2 Pekerjaan renovasi ruang silver kepada Fabian Pungky, Pembayaran Suplier minuman alkohol serta penarikan oleh kantor pusat pada 31/01/18. Dengan lampiran : **a)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CJ462444, dari rekening

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 29 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada "TUNAI" tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.376.000.000,00, **b)** Bukti Setor Bank BCA dengan nomor Validasi : 7140003T 300118142415 5322 BNI dari PT. Anugerah Suryo Propertindo kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo BNI nomor rekening : 5000889900 tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.230.600.000,00, **c)** Bukti Setor Bank BCA dengan nomor Validasi : 7140003T 300118141957 5322 MANDIRI dari PT. Anugerah Suryo Propertindo nomor rekening : 309 367 8288 kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo MANDIRI nomor rekening : 137 011 25 8445 tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.145.400.000,00, **d)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : BB903439 Kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo, BNI dengan nomor rekening : 5000889900, tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.264.000.000,00, **e)** Formulir Setoran Rekening BNI dengan nomor : 5000889900, kepada BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 5000889900 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo, tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.264.000.000,00, **f)** Pengajuan Biaya Sugar KTV & Club Yogyakarta, Nomor 93/BK21/I tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.212.880.000,00, **g)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CA437252, dari rekening 5000889900 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada "TUNAI" tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.212.880.000,00, **h)** Form Pengiriman Uang yang dicetak Bank BNI dengan penerima Bank BCA AC 462 726 5777 atas nama PT. Pandawa Artha Nusantara dari PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.168.437.000,00, **i)** Form Pengiriman Uang yang dicetak Bank BNI dengan penerima Bank BCA AC 009 498 2266 atas nama PT. Perintis Karya Sentosa dari PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.44.443.000,00, **j)** Cek BCA KCP Kedoya

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 30 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dengan nomor : CJ462445, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada Bank BRI dengan nomor rekening : 301501015100536 atas nama Fabian Pungky Priambodo tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.20.000.000,00, **k)** Slip Permohonan Pengiriman Uang dari rekening Bank BCA dengan nomor : 3093678288 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal Kepada Rekening BRI nomor rekening : 301501015100536, atas nama Fabian Pungky Priambodo tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.20.000.000,00, **l)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : DV610546, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada Bank BCA dengan nomor rekening : 456 1983 750 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.60.000.000,00, **m)** Bukti Setor Bank BCA dengan nomor Validasi : 0309008T 510 304563101094018 1224 4561983750 dari PT. Anugerah Suryo Propertindo kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo nomor rekening : 456 1983 750 tertanggal 30 Jan 2018 dengan nominal Rp.60.000.000,00 ;

12. Bukti P – 12 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul bukti transaksi Sugar Jogja --- tertanggal 17 Januari 2018 dari sriokatrimuryani@yahoo.com kepada rohannaindri@gmail.com dengan Carbon Copy richi.amata@yahoo.com berisi lampiran pemindahbukuan termin 1 pada bulan Januari 2018, Pembayaran DP Pekerjaan renovasi ruang silver kepada Fabian Pungky, Pembayaran Payrool Karyawan termin 2, serta Fee Angels (BPV 5). Dengan lampiran : **a)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CJ462441, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada "TUNAI" tertanggal 15 Jan 2018, dengan nominal Rp.187.700.000,00, **b)** Bukti Setor Bank BCA dengan

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 31 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Validasi : 7140019T 150118132831 5322 MANDIRI dari PT. Anugerah Suryo Propertindo nomor rekening : 309 367 8228 kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo Bank MANDIRI nomor rekening : 137 001125 8445 tertanggal 15 Jan 2018, dengan nominal Rp.99.300.000,00, **c)** Bukti Setor Bank BCA dengan nomor Validasi : 7140019T 150118132925 5322 BNI dari PT. Anugerah Suryo Propertindo nomor rekening : 309 367 8288 kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo BNI nomor rekening : 5000 88 9900 tertanggal 15 Jan 2018, dengan nominal Rp.88.400.000,00, **d)** Cek MANDIRI Cabang Yogyakarta Sudirman dengan nomor : HB187252, Kepada PNPL Payrol + Land, Bank Mandiri AC 137.000.5730.748, tertanggal 15 Jan 2018, dengan nominal Rp.48.272.036,00, **e)** Formulir Setoran Rekening Mandiri dari PT. Anugerah Suryo Propertindo dengan nomor rekening : 137.00.1125844.5 kepada Bank Mandiri atas nama PNPL Payrol + Land dengan nomor rekening 137 000 5730 748, tertanggal 16 Jan 2018, dengan nominal Rp.48.272.036,00, **f)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CA426650, dari rekening 5000889900 atas nama Anugerah Suryo Propertindo, Kepada "TUNAI" tertanggal 15 Jan 2018, dengan nominal Rp.88.405.000,00, **g)** Form Pengiriman Uang yang dicetak Bank BNI dengan penerima Bank BCA AC 041.096.7634 atas nama ANDREAN SAPUTRA UTAMA dari PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 16 Jan 2018, dengan nominal Rp.88.405.000,00, **h)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CJ462442, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada "TUNAI" tertanggal 16 Jan 2018 dengan nominal Rp.30.000.000,00, **i)** Slip Permohonan Pengiriman Uang dari rekening Bank BCA dengan nomor : 3093678288 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal Kepada Rekening BRI nomor rekening :

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 32 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301501015100536, atas nama atas nama Fabian Pungky Priambodo
tertanggal 16 Jan 2018, dengan nominal Rp.30.000.000,00, ;

13. Bukti P – 13 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul bukti transaksi Sugar Jogja --- tertanggal 10 November 2017 dari sriokatrimuryani@yahoo.com kepada rohannaindri@gmail.com dengan *Carbon Copy* richi.amata@yahoo.com berisi lampiran pemindah-bukuan, Reimburse P'Anthony atas biaya tambahan plafond pekerjaan renovasi interior karao ke 3 room kepada FABIAN PUNGKY P, berisi lampiran sebagai berikut : **a)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CJ462428, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo, Kepada "TUNAI" tertanggal 10 Nov 2017, dengan nominal Rp. 10.000.000,00, **b)** Bukti Setor Bank BCA dengan nomor Validasi : 7140015T 513 103091011122908 1160 3091128801 ANTHONY SUMITRO RAHARDJO dari PT. Anugerah Suryo Propertindo kepada ANTHONY SUMITRO RAHARDJO dengan nomor rekening : 309.112.8801 tertanggal 10 Nov 2017, dengan nominal Rp.17.023.830,00, **c)** Bukti Transfer Bank BCA Kepada FABIAN PUNGKY PRIA dengan nomor rekening : 8020354934 tertanggal 19 Okt 2017, dengan nominal Rp.10.000.000,00,
14. Bukti P – 14 foto copy 1 (satu) bendel print out dari *e-banking* Rekening Koran milik ANDREAN SAPUTRA UTAMA di Bank Central Asia KCU Pangkalpinang dengan Nomor Rekening 0410967634, periode Agustus 2019 ;
15. Bukti P – 15 foto copy 1 (satu) bendel print out dari *e-banking* Rekening Koran milik ANDREAN SAPUTRA UTAMA di Bank Central Asia KCU Pangkalpinang dengan Nomor Rekening 0410967634, periode Oktober 2019 ;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 33 dari 84 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 foto copy 1 (satu) bendel print out dari *e-banking* Rekening Koran milik ANDREAN SAPUTRA UTAMA di Bank Central Asia KCU Pangkalpinang dengan Nomor Rekening 0410967634, periode Desember 2019 ;
17. Bukti P – 17 foto copy 1 (satu) bendel print out dari *e-banking* Rekening Koran milik ANDREAN SAPUTRA UTAMA di Bank Central Asia KCU Pangkalpinang dengan Nomor Rekening 0410967634, periode Januari 2020 ;
18. Bukti P – 18 foto copy 1 (satu) bendel hasil cetakan tangkapan layar dari percakapan aplikasi media social *whatsapp messenger* dari ANTHONY SUMITRO RAHARDJO, dengan nomor +62811869488 kepada Penggugat atas nama Richie Rocky Ali;
19. Bukti P – 19 foto copy 1 (satu) bendel print dari email tertanggal 26 Oktober 2017 dari weniaryani20456@gmail.com kepada sugarexecutiveclubkaraoke@gmail.com dengan Carbon Copy richi.amata@yahoo.com berisi lampiran scan faktur pajak nomor 010.020-17.23893517, 010.020-17.23893518 dan 010.020-17.23893515 ;
20. Bukti P – 20 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul bukti transaksi Sugar Jogja --- Termin 3 bln Maret 2018 tertanggal 22 Maret 2018 dari sriokatrimuryani@yahoo.com kepada rohannaindri@gmail.com dengan Carbon Copy richi.amata@yahoo.com berisi lampiran berupa pemindahbukuan, *Reimburse* Pembayaran FABIAN PUNGKY, Pembayaran Suplier minuman alcohol. Dengan lampiran : **a)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CM821753, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada Anthony Sumitro Rahardjo BCA AC : 309 112 8801 tertanggal 22 Mar 2018, dengan

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 34 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp.10.000.000,00, **b)** Bukti Transfer Bank BCA Kepada Fabian Pungky Pria dengan nomor rekening : 8020354934 tertanggal 11 Mar 2018, dengan nominal Rp.10.000.000,00, **c)** Bukti Setor Bank BCA dengan nomor Validasi : 7140019T 510 303092203124931 1253 3093678288 dari Bank BCA dengan rekening 309 112 8801 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 22 Mar 2018, dengan nominal Rp.10.000.000,00, **d)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CM821754, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo, Kepada "TUNAI" tertanggal 23 Mar 2018, dengan nominal Rp. 259.000.000,00, **e)** Slip Permohonan Pengiriman Uang dengan nomor validasi 7140015T 230318120735 5322 BNI, dari rekening Bank BCA dengan nomor : 3093678288 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal Kepada Rekening BNI nomor rekening : 5000889900, atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 22 Mar 2018, dengan nominal Rp.90.850.000,00, **f)** Slip Permohonan Pengiriman Uang dari rekening Bank BCA dengan nomor : 3093678288 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal Kepada Rekening Mandiri nomor rekening : 137 00 11 25 8445, atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 23 Mar 2018, dengan nominal Rp.168.150.000,00, **g)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : BB903443, Kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo, BNI dengan nomor rekening : 5000889900, tertanggal 23 Mar 2018, dengan nominal Rp.365.600.000,00, **h)** Formulir Setoran Rekening BNI dengan nomor : 5000889900, kepada BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 5000889900, tertanggal 23 Mar 2018, dengan nominal Rp. 365.600.000,00, **i)** Pengajuan Biaya Sugar KTV & Club Yogyakarta, Nomor 98/BK21/III tertanggal 22 Mar 2018, dengan nominal Rp.260.505.900,00, **j)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CA437257, dari rekening

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 35 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000889900 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada "TUNAI" tertanggal 23 Mar 2018, dengan nominal Rp.260.505.900,00, **k)** Slip Kiriman Uang Kepada Rekening BCA nomor AC 009 498 2266, atas nama PT. Perintis Karya Sentosa dari PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 23 Mar 2018, dengan jumlah nominal Rp.65.390.900,00, **l)** Slip Kiriman Uang Kepada Rekening BCA nomor AC 009 399 8399, atas nama PT. Panca Niaga Perkasa dari PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 23 Mar 2018, dengan jumlah nominal Rp.40.005.000,00, **m)** Slip Kiriman Uang Kepada Rekening BCA nomor AC 462 726 5777, atas nama PT. Pandawa Artha Nusantara dari PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 23 Mar 2018, dengan jumlah nominal Rp.115.105.000,00, ;

21. Bukti P – 21 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul bukti transaksi Sugar Jogja --- tertanggal 31 Januari 2018 dari sriokatrimuryani@yahoo.com kepada rohannaindri@gmail.com dengan *Carbon Copy* richi.amata@yahoo.com berisi lampiran pemindahbukuan termin 2 pada bulan Januari 2018, Reimburse Pembayaran DP 2 Pekerjaan renovasi ruang silver kepada FABIAN PUNGKY, Pembayaran Suplier minuman alkohol serta penarikan oleh kantor pusat pada 31/01/18. Dengan lampiran : **a)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CJ462444, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada "TUNAI" tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.376.000.000,00, **b)** Bukti Setor Bank BCA dengan nomor Validasi : 7140003T 300118142415 5322 BNI dari PT. Anugerah Suryo Propertindo kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo BNI nomor rekening : 5000889900 tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.230.600.000,00, **c)** Bukti Setor Bank BCA dengan nomor Validasi : 7140003T 300118141957 5322 MANDIRI dari PT.

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 36 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Suryo Propertindo nomor rekening : 309 367 8288 kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo MANDIRI nomor rekening : 137 011 25 8445 tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.145.400.000,00, **d)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : BB903439 Kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo, BNI dengan nomor rekening : 5000889900, tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.264.000.000,00, **e)** Formulir Setoran Rekening BNI dengan nomor : 5000889900, kepada BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 5000889900 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo, tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp. 264.000.000,00, **f)** Pengajuan Biaya Sugar KTV & Club Yogyakarta, Nomor 93/BK21/I tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.212.880.000,00, **g)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CA437252, dari rekening 5000889900 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada "TUNAI" tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.212.880.000,00, **h)** Form Pengiriman Uang yang dicetak Bank BNI dengan penerima Bank BCA AC 462 726 5777 atas nama PT. Pandawa Artha Nusantara dari PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp. 168.437.000,00, **i)** Form Pengiriman Uang yang dicetak Bank BNI dengan penerima Bank BCA AC 009 498 2266 atas nama PT. Perintis Karya Sentosa dari PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.44.443.000,00, **j)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CJ462445, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada Bank BRI dengan nomor rekening : 301501015100536 atas nama Fabian Pungky Priambodo tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.20.000.000,00, **k)** Slip Permohonan Pengiriman Uang dari rekening Bank BCA dengan nomor : 3093678288 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal Kepada Rekening BRI nomor rekening :

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 37 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301501015100536, atas nama FABIAN PUNGKY PRIAMBODO tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.20.000.000,00, **l)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : DV610546, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada Bank BCA dengan nomor rekening : 456 1983 750 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 30 Jan 2018, dengan nominal Rp.60.000.000,00, **m)** Bukti Setor Bank BCA dengan nomor Validasi : 0309008T 510 304563101094018 1224 4561983750 dari PT. Anugerah Suryo Propertindo kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo nomor rekening : 456 1983 750 tertanggal 30 Jan 2018 dengan nominal Rp.60.000.000,00, ;

22. Bukti P – 22 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul bukti transaksi Sugar Jogja --- tertanggal 17 Januari 2018 dari sriokatrimuryani@yahoo.com kepada rohannaindri@gmail.com dengan *Carbon Copy* richi.amata@yahoo.com berisi lampiran pemindahbukuan termin 1 pada bulan Januari 2018, Pembayaran DP Pekerjaan renovasi ruang silver kepada FABIAN PUNGKY, Pembayaran *Payroll* Karyawan termin 2, serta Fee Angels (BPV 5). Dengan lampiran : **a)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CJ462441, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada “TUNAI” tertanggal 15 Jan 2018, dengan nominal Rp.187.700.000,00, **b)** Bukti Setor Bank BCA dengan nomor Validasi : 7140019T 150118132831 5322 MANDIRI dari PT. Anugerah Suryo Propertindo nomor rekening : 309 367 8228 kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo Bank MANDIRI nomor rekening : 137 001125 8445 tertanggal 15 Jan 2018, dengan nominal Rp.99.300.000,00, **c)** Bukti Setor Bank BCA dengan nomor Validasi : 7140019T 150118132925 5322 BNI dari PT. Anugerah Suryo Propertindo nomor rekening : 309 367 8288

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 38 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo BNI nomor rekening : 5000 88 9900 tertanggal 15 Jan 2018, dengan nominal Rp.88.400.000,00, **d)** Cek MANDIRI Cabang Yogyakarta Sudirman dengan nomor : HB187252, Kepada PNPL Payrol + Land, Bank Mandiri AC 137.000.5730.748, tertanggal 15 Jan 2018, dengan nominal Rp.48.272.036,00, **e)** Formulir Setoran Rekening Mandiri dari PT. Anugerah Suryo Propertindo dengan nomor rekening : 137.00.1125844.5 kepada Bank Mandiri atas nama PNPL Payrol + Land dengan nomor rekening 137 000 5730 748, tertanggal 16 Jan 2018, dengan nominal Rp.48.272.036,00, **f)** Cek BNI Cabang Yogyakarta dengan nomor : CA426650, dari rekening 5000889900 atas nama Anugerah Suryo Propertindo, Kepada "TUNAI" tertanggal 15 Jan 2018, dengan nominal Rp.88.405.000,00, **g)** Form Pengiriman Uang yang dicetak Bank BNI dengan penerima Bank BCA AC 041.096.7634 atas nama ANDREAN SAPUTRA UTAMA dari PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 16 Jan 2018, dengan nominal Rp.88.405.000,00, **h)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CJ462442, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo Kepada "TUNAI" tertanggal 16 Jan 2018 dengan nominal Rp.30.000.000,00, **i)** Slip Permohonan Pengiriman Uang dari rekening Bank BCA dengan nomor : 3093678288 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal Kepada Rekening BRI nomor rekening : 301501015100536, atas nama atas nama FABIAN PUNGKY Priambodo tertanggal 16 Jan 2018, dengan nominal Rp.30.000.000,00, ;

23. Bukti P – 23 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul bukti transaksi Sugar Jogja --- tertanggal 10 November 2017 dari srioktrimuryani@yahoo.com kepada rohannaindri@gmail.com dengan *Carbon Copy* richi.amata@yahoo.com berisi lampiran pemindah-bukuan, Reimburse P'ANTHONY atas biaya tambahan plafond pekerjaan renovasi

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 39 dari 84 halaman



interior karao ke 3 room kepada FABIAN PUNGKY P, berisi lampiran sebagai berikut : **a)** Cek BCA KCP Kedoya Baru dengan nomor : CJ462428, dari rekening 3093678288 atas nama Anugerah Suryo Propertindo, Kepada "TUNAI" tertanggal 10 Nov 2017, dengan nominal Rp. 10.000.000,00, **b)** Bukti Setor Bank BCA dengan nomor Validasi : 7140015T 513 103091011122908 1160 3091128801 ANTHONY SUMITRO RAHA dari PT. Anugerah Suryo Propertindo kepada Anthony Sumitro Rahardjo dengan nomor rekening : 309.112.8801 tertanggal 10 Nov 2017, dengan nominal Rp.17.023.830,00, **c)** Bukti Transfer Bank BCA Kepada Fabian Pungky Pria dengan nomor rekening : 8020354934 tertanggal 19 Okt 2017, dengan nominal Rp.10.000.000,00, ;

24. Bukti P – 24 1 (satu) Bundel print email dengan judul Fw : RENOVASI ROOM KARAOKE --- tertanggal 02 Agustus 2017 dari richi.amata@yahoo.com kepada anthonyraharjo@gmail.com berisi lampiran : RAB SUGAR KARAOKE ROOM KE 3 dengan nomor : 001c/AKA-SPH/V/2017 dari A.K.A ARSITEKTUR DAN INTERIOR DESIGN dengan Direktur FABIAN PUNGKY PRIAMBODO sejumlah angka yang dibulatkan Rp.95.400.000,00;

25. Bukti P – 25 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul HASIL NEGOSIASI GABUNGAN ROOM SILVER SUGAR KTV --- tertanggal 10 Januari 2018 dari CV Alarchi Kencana Abadi (cv.aka07@gmail.com) kepada richi.amata@yahoo.com, dengan lampiran : **a)** APROVAL DESIGN SUGAR KTV GABUNGAN SILVER berisikan approval gambar desain interior yang masing-masing perhalaman telah ditandatangani oleh Kontraktor FABIAN PUNGKY PRIAMBODO : 1) Gambar tampak sisi dalam ruangan, 2) Gambar tampak sisi samping depan ruangan, 3) Gambar tampak sisi atas ruangan, **b)** RAB SUGAR KARAOKE

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 40 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROOM GABUNGAN (deal), yang ditujukan kepada Bapak Anthony di Yogyakarta dengan Nomor : 001b/AKA-SPH//2018, perihal Kesepakatan Harga dengan total dibulatkan sebesar Rp.75.000.000,00, **c)** SPK SUGAR ROOM GABUNGAN BP ANTHONY, Surat Perjanjian Kerja antara FABIAN PUNGKY PRIAMBODO dengan ANTHONY, dengan Nama Proyek : Interior Desain Sugar KTV Room Silver Gabungan, Jenis Proyek : Interior Desain dan Alamat : Indoluxe Hotel ;

26. Bukti P – 26 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul Bukti transaksi Sugar Jogja --- tertanggal 15 Desember 2016 dari rohannaindri@gmail.com kepada richi.amata@yahoo.com berisi lampiran pemindahbukuan termin 1 serta *budget talent* pada bulan Desember 2016, Pembayaran Suplier TONY DARMAWAN dan ERLANDO. Dengan lampiran : **a)** Cek BNI Cabang Yogyakarta nomor : BC937757, dari Anugerah Suryo Propertindo dengan nomor rekening : 5000557770 kepada rekening BNI, nomor rekening 5000889900 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo, tertanggal 13 Desember 2016, dengan nominal Rp. 229.000.000,00, **b)** Formulir Setoran Rekening BNI nomor rekening : 5000889900, atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo oleh PT. Anugerah Suryo Propertindo tertanggal 13 Desember 2016, dengan nominal Rp.229.000.000,00, **c)** Cek BNI Cabang Yogyakarta, nomor : BC937758, ditujukan untuk rekening Mandiri nomor 1370011258445, atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo, dari Rekening nomor 5000557770 atas nama Anugerah Suryo Propertindo. tertanggal 13 Desember 2016, dengan nominal Rp.216.415.000,00, **d)** Formulir Kirim Uang BNI dengan nomor cek BC937758, kepada Bank MANDIRI, nomor rekening 1370011258445, atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo, tertanggal 13 Desember 2016, dengan nominal Rp.216.415.000,00, **e)** Pengajuan Biaya

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 41 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugar KTV & Club Yogyakarta, Nomor 44/BK21/XII, tertanggal 13 Des 2016 dengan nominal Rp.91.340.000, **f)** Cek BNI Cabang Yogyakarta nomor : CX502678, dari Anugerah Suryo Propertindo, BNI nomor rekening : 5000889900 Kepada "TUNAI" tertanggal 13 Desember 2016, dengan nominal Rp.91.340.000,00, **g)** Formulir Kirim Uang bank BNI PT. Anugerah Suryo Propertindo kepada Bank BCA, nomor rekening 0099599199, atas nama Tony Darhawi, tertanggal 13 Des 2016, dengan nominal Rp. 54.135.000,00, **h)** Formulir Kirim Uang bank BNI PT. Anugerah Suryo Propertindo kepada Bank BCA nomor rekening 1140242281, atas nama ERLANDO, tertanggal 13 Des 2016, dengan nominal Rp.37.205.000,00, ;

27. Bukti P – 27 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) lembar print email dengan judul bukti Design + RAB --- tertanggal 02 September 2016 dari erlsndoss.msb@gmail.com kepada raharjochris@yahoo.com dengan Carbon Copy richi.amata@gmail.com, berisi lampiran ulang surat penawaran harga berikut dengan kontrak kerja yang telah di sesuaikan, file penawaran harga yang telah didiskon, lampiran file design gambar dan penawaran sesuai dengan design terbaru. Lampiran : **a)** surat penawaran harga dengan total (termasuk diskon) Rp.124,000,000,-, **b)** Kwitansi nomor 01/SJK.DK/9/2016 diterima dari Sugar Karoke Jogjakarta untuk DP (30%) Pekerjaan Interior Karoke Jogja, rekening BCA No 1140242281 atas nama ERLANDO tanggal 15 September 2016, sejumlah Rp.37.200.000,-, **c)** Kwitansi nomor 02/SJK.DK/11/ 2016 diterima dari Sugar Karaoke Jogjakarta untuk Term ke 1 (30%) progress 60% Pekerjaan Interior Karoke Jogja, rekening BCA No.1140242281, atas nama ERLANDO tanggal 22 November 2016 sejumlah Rp.37.500.000,-, **d)** Kwitansi nomor 03/SJK.DK/12/2016 diterima dari Sugar Karoke Jogjakarta untuk Term ke 2 (30%) progress 80% Pekerjaan Interior Karaoke Jogja rekening BCA No

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 42 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1140242281 atas nama ERLANDO, tanggal 13 Desember 2016, sejumlah Rp.37.200.000,-, e) Kwitansi nomor 04/SJK.DK/12/2016 diterima dari Sugar Karaoke Jogjakarta untuk Term ke 3 (10%) progress 100% Pekerjaan Interior Karoke Jogja rekening BCA No.1140242281, atas nama ERLANDO, tanggal 27 Desember 2016, sejumlah Rp.12.100.000,- ;

28. Bukti P – 28 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) bendel rekening koran milik ERLANDO di Bank Central Asia KCP Dempo, dengan Nomor Rekening 1140242281, Periode Januari 2017 ;

29. Bukti P – 29 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) bendel rekening koran milik ERLANDO di Bank Central Asia KCP Dempo dengan Nomor Rekening 1140242281 Periode Desember 2016 ;

30. Bukti P – 30 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) bendel rekening koran milik ERLANDO di Bank Central Asia KCP Dempo dengan Nomor Rekening 1140242281 Periode November 2016 ;

31. Bukti P – 31 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) bendel rekening koran milik ERLANDO di Bank Central Asia KCP Dempo dengan Nomor Rekening 1140242281 Periode September 2016 ;

32. Bukti P – 32 foto copy 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Bukti Surat dari Tergugat atas nama ANTONY SUMITRO RAHARDJO selaku direktur PT. Anugerah Suryo Propertindo pada perkara No.244/Pdt.G/2020/PN.Smn, yang mana pada poin T – 3 disebutkan bukti copy dari asli Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, dengan nomor 503/000007.08.18D/0116.0/RHU/TDUP/2018 tertanggal 31 Mei 2018 ;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan bukti P – 3, P – 4, P – 7, P – 10 sampai dengan bukti P – 17 adalah sama dengan aslinya dan untuk bukti P – 18, P – 19 adalah copy dari

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 43 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screen shot, bukti P – 1, P – 2, P – 5, P – 6, P – 8, P – 9, P – 20, sampai dengan bukti P – 31 adalah copy dari print out dan untuk bukti P – 32 adalah copy dari copy sehingga merupakan bukti sah di persidangan. Selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya telah mengajukan alat – alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 foto copy surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.03-0325847, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anugerah Suryo Propertindo, Kepada Notaris VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H.,M.Kn., tertanggal 03 September 2019;
2. Bukti T – 2 foto copy surat dari Pemerintah Kabupaten Sleman Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu berupa Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, NOMOR TDP 120215502214, Berlaku s/d Tanggal 08 Juli 2020, Nama Perusahaan : Anugerah Suryo Propertindo. PT., Penanggung Jawab / Direktur : ANTHONY SUMITRO RAHARJO, Kegiatan Usaha Pokok : Jasa Perhotelan, dikeluarkan tanggal 08 Juli 2015;
3. Bukti T – 3 foto copy surat dari Pemerintah Kabupaten Sleman Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Nomor : 503/001082.19,18/0037,1/HB/TDUP/2018 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT. Anugerah Surya Propertindo Untuk Jasa Akomodasi Hotel Di Jl. Palagan Tentara Pelajar No.106 Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, tertanggal 28 Feb 2018;
4. Bukti T – 4 foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anugerah Suryo Propertindo, Nomor : 9, tertanggal 12 Februari 2015;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 44 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 foto copy surat yang dikeluarkan oleh Law Office DEDDY SUKMADI & PARTNERS, Nomor : 12/Law-DP/I/2021, Perihal : Surat Permohonan Untuk Peminjaman Alat Bukti Surat, ditujukan kepada Pimpinan Sugar Executive Club And Karaoke (PT. Mutiara Melodi Makmur), tertanggal 28 Januari 2021 ;
6. Bukti T – 6 Asli dan foto copy surat yang dikeluarkan oleh Law Office DEDDY SUKMADI & PARTNERS, Nomor : 13/Law-DP/II/2021, Perihal : Surat Permohonan Untuk Menghadirkan Saksi, ditujukan kepada Pimpinan Sugar Executive Club And Karaoke (PT. Mutiara Melodi Makmur), tertanggal 04 Februari 2021 ;
7. Bukti T – 7 foto copy surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/0359/VI/2020/DIY/SPKT, atas nama pelapor ANTHONY SUMITRO RAHARGJO dan pihak terlapor atas nama RICHI ROCKY ALI SAPUTRA, tertanggal 26 Juni 2020;
8. Bukti T – 8 foto copy Daftar Nama Karyawan di Sugar Executive Club and Karaoke ;
9. Bukti T – 9 foto copy Attendant List atau presendi nama – nama karyawan di Sugar Executive Club and Karaoke ;
10. Bukti T – 10 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, kepada atas nama R. DWIATMOKO NURPRIHANDO ;
11. Bukti T – 11 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, kepada atas nama NUR WARDOYO ;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 45 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 12 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, kepada atas nama AMAR NOER RAHADI ;
13. Bukti T – 13 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, kepada atas nama MICHAEL AUDI HIAWATA ;
14. Bukti T – 14 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, kepada atas nama APRILLIA SINTARA DEWI ;
15. Bukti T – 15 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, kepada atas nama IMAM SOLIKIN EFENDI ;
16. Bukti T – 16 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, kepada atas nama JUNAEDI ;
17. Bukti T – 17 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, kepada atas nama IRWAN SULISTYO ;
18. Bukti T – 18 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, kepada atas nama RUSIYANTO ;
19. Bukti T – 19 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, kepada atas nama DODY NURCAHYO ;
20. Bukti T – 20 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, kepada atas nama ISMU REHANEWA ;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 46 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, kepada atas nama DANANG WASESO ;
22. Bukti T – 22 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, kepada atas nama CATUR ANDI PAMUNGKAS ;
23. Bukti T – 23 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, kepada atas nama HARYONO ;
24. Bukti T – 24 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, kepada atas nama KUNTARTO YUWONO ;
25. Bukti T – 25 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, kepada atas nama PANDU ADITYA ;
26. Bukti T – 26 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, kepada atas nama SRI WAHYU FAJAR PURWANTO ;
27. Bukti T – 27 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, kepada atas nama SUKIMIN ;
28. Bukti T – 28 foto copy Bukti Tanda Terima SP (Surat Peringatan) Dari Perusahaan, berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, kepada atas nama WAHYU BAGAS SETA ;
29. Bukti T – 29 foto copy surat berupa Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MUTIARA MELODI MAKMUR, Nomor : 9, tertanggal 08

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 47 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MUTIARA MELODI MAKMUR Nomor : AHU-40532.40.22.2014, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 11 November 2014 ;

30. Bukti T – 30 foto copy dari prin out berupa 1 (satu) bendel Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan bukti T – 1 sampai dengan T – 29 adalah sama dengan aslinya dan untuk bukti T – 30 adalah copy dari print out sehingga merupakan bukti sah di persidangan. Selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis / surat dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah bernama FABIAN PUNGKY PRIAMBODO dan ANDREAN SAPUTRA UTAMA ;

1. **Saksi FABIAN PUNGKY PRIAMBODO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa antara Saksi dengan Tergugat pernah ada hubungan kerja dimana pada tahun 2017 Saksi pernah merenovasi interior room karaoke tempat hiburan bernama “Sugar Executif Club And Karaoke” yang merupakan salah satu anak usaha milik PT. Anugerah Suryo Propertindo;
 - Bahwa setahu Saksi pemilik “Sugar Executive Club And Karaoke” itu Bp. ANTHONY ;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 48 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Tergugat awalnya sebagai pelanggan di "Sugar Executive Club And Karaoke" ;
- Bahwa Saksi memulai kerjasama dengan Tergugat, awalnya kenal dengan Pak NANANG selaku Manager Personalia, kemudian dikenalkan dengan Sdr. RICHIE dan Pak ANTHONY (Tergugat) untuk membicarakan tentang renovasi room karaoke di "Sugar Executive Club And Karaoke" ;
- Bahwa Saksi dengar, Tergugat digugat karena ada PHK besar-besaran namun tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa Saksi melakukan proyek kerjasama dengan Tergugat itu 2 kali/tahap, untuk tahap pertama terjadi pada tahun 2017 dan tahap kedua pada tahun 2018, dan semuanya sudah dibayar lunas, sedangkan untuk proyek kerjasama yang rencananya tahun 2019 hanya sampai tahap perencanaan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu para karyawan / Para Penggugat yang di PHK itu mendapat kompensasi atau tidak ;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu "Sugar Executive Club And Karaoke" masih buka atau sudah tutup, namun pernah tutup karena ada Pandemi Covid 19 sekitar bulan Juni - Juli 2020 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT. Mutiara Melodi Makmur dan tidak tahu hubungannya dengan "Sugar Executive Club And Karaoke" ;
- Bahwa kerjasama proyek antara Saksi dengan "Sugar Executive Club And Karaoke" itu pendanaannya dari PT. Anugerah Suryo Propertindo tetapi untuk kontrak kerjanya dengan Sdr. RICHIE ;
- Bahwa selama Saksi berhubungan bisnis dengan "Sugar Executive Club And Karaoke" selalu berhubungan dengan Pak ANTHONY

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 49 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) bahkan untuk negosiasi harga pun dilakukan langsung dengan Pak ANTHONY;

- Bahwa Saksi tahu kalau ada PHK itu dari teman bernama OKI yang juga merupakan salah satu karyawan di "Sugar Executive Club And Karaoke" dimana waktu itu Sdr. OKI sebagai Kreatif Marketing ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Sdr. RICHIE dengan PT. Anugerah Suryo Propertindo dan tidak tahu Sdr. RICHIE dilaporkan ke polisi ;
- Bahwa cara pembayarannya proyek melalui transfer ke nomor rekening pribadi Saksi ;
- Bahwa proyek pekerjaan tidak dilanjutkan karena waktu itu kondisi "Sugar Executive Club And Karaoke" sudah sepi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengurangan jam kerja untuk para karyawan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah karyawan "Sugar Executive Club And Karaoke" yang di PHK ;

2. **Saksi ANDREAN SAPUTRA UTAMA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengan "Sugar Executive Club And Karaoke" mempunyai hubungan kerjasama sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menjadi penyedia PL (Pemandu Lagu) yang mana setiap harinya menyediakan 10 (sepuluh) orang PL dengan grade model dan setiap bulannya akan dilakukan penggantian ;
- Bahwa setahu Saksi jumlah karyawan di "Sugar Executive Club And Karaoke" ada sekitar 70 (tujuh puluh) orang;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 50 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada PHK terhadap para karyawan di "Sugar Executive Club And Karaoke" termasuk Para Penggugat sejak tanggal 17 Juni 2020 namun tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa Saksi tahu sebelum Para Penggugat di PHK diliburkan dulu karena adanya wabah pandemic Covid-19 namun tidak tahu apakah mereka tetap diberi gaji atau tidak ;
- Bahwa Saksi selaku penyedia PL dengan pihak "Sugar Executive Club And Karaoke" ada perjanjian secara tertulis juga antara PL dengan "Sugar Executive Club And Karaoke" ;
- Bahwa Saksi tahu, pegawai PT. Anugerah Suryo Propertindo itu merupakan pegawai tetap namun tidak tahu perjanjiannya ;
- Bahwa Saksi selama kerjasama dengan "Sugar Executive Club And Karaoke", yang belum dibayarkan selama dua bulan periode kerja, bulan Februari – Maret 2020 dan bulan Maret – April 2020 sekitar Rp.300.000.000, sehingga Saksi mengajukan gugatan di PN. Sleman dengan register perkara Nomor : 244/Pdt.G/2020/PN.Smn;
- Bahwa setahu Saksi untuk pembayaran kontrak kerja Saksi dilakukan oleh PT. Anugerah Suryo Propertindo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Mutiara Melodi Makmur juga tidak tahu hubungan antara PT. Anugerah Suryo Propertindo dengan PT. Mutiara Melodi Makmur ;
- Bahwa setahu Saksi masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat itu masalah pesangon namun Saksi tidak tahu ada PHK atau tidak ;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat sebagai pemilik "Sugar Executive Club And Karaoke" ;
- Bahwa tanda tangan kontrak kerja itu dengan Manager Operasioanl yaitu Pak NANANG dimana Pak NANANG merupakan bawahan dari

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 51 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak RICHIE dan tanda tangan kerja sama itu untuk pengajiannya dilakukan oleh PT. Anugerah Suryo Propertindo sedangkan untuk pekerjaannya dengan "Sugar Executive Club And Karaoke";

- Bahwa Hubungan antara Tergugat dengan Pak RICHIE itu atasan dan bawahan dimana Tergugat merupakan atasan Pak RICHIE;
- Bahwa untuk pembagian keuntungan antara Saksi dengan PT. Anugerah Suryo Propertindo dibagi dua atau 50 – 50 dengan cara transfer menggunakan rekening atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. RICHIE ada masalah dengan "PT. Anugerah Suryo Propertindo " dan tidak dengar kalau Sdr. RICHIE dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi tahu selama ada wabah pandemic Covid-19 ini mulai tanggal 25 Maret 2020 para karyawan "Sugar Executive Club And Karaoke" diliburkan;
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 17 Juni 2020 ada pertemuan dimana Tergugat memanggil seluruh karyawannya untuk dikumpulkan, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu, karena waktu itu tidak ikut/masuk di pertemuan itu;
- Bahwa General Manager "Sugar Executive Club And Karaoke" saat ini yaitu Sdr. DENDI;
- Bahwa pendapatan yang Saksi terima sebelum ada wabah pandemic Covid-19 setiap bulannya sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) - Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan mulai mengalami keterlambatan pembayaran itu pada bulan Januari 2020;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 52 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini "Sugar Executive Club And Karaoke" masih tetap buka tetapi menyediakan PL yang murah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis / surat dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah bernama IRWAN SULISTIO dan ISMU REHANEWA, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi IRWAN SULISTIO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di " Sugar Executive Club And Karaoke " sejak tahun 2018 sampai sekarang sebagai teknisi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah seluruh karyawan di "Sugar Executive Club And Karaoke" ;
- Bahwa "Sugar Executive Club And Karaoke" pada bulan Maret 2020 pernah tutup sementara karena wabah pandemic Covid-19, tetapi pada bulan Juli 2020 dibuka lagi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Penggugat pernah menjadi teman kerja di "Sugar Executive Club And Karaoke" ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Para Penggugat sudah di PHK;
- Bahwa pada bulan Maret 2020, Saksi dan karyawan yang lainnya pernah dikumpulkan oleh Manager dan diberitahu kalau ada penutupan sementara selama wabah pandemic Covid-19 ini dan untuk sementara para karyawan dirumahkan;
- Bahwa Saksi dirumahkan dari bulan Maret 2020 sampai Mei 2020 dan saat dirumahkan tidak diberi gaji;
- Bahwa setahu Saksi setelah "Sugar Executive Club And Karaoke" dibuka lagi, Para Penggugat tidak pernah datang dan masuk kerja lagi;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 53 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu para karyawan dirumahkan, tidak ada penawaran dari pihak "Sugar Executive Club And Karaoke" tentang uang pesangon;
- Bahwa sebelum wabah pandemic Covuid-19, jumlah karyawan ada 50 (lima puluh) orang, tapi saat ini jumlah karyawan hanya 20 orang;
- Bahwa kondisi "Sugar Executive Club And Karaoke" saat ini sepi dan jam kerjanya hanya samai jam 21.00 WIB, dulu sebelum pandemic jam kerjanya dari jam 03.00 WIB sampai jam 03.00 WIB ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik "Sugar Executive Club And Karaoke"
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Anugerah Suryo Propertindo dan PT. Mutiara Melodi Makmur ;
- Bahwa Saksi tahu Pak RICHIE itu General Manager "Sugar Executive Club And Karaoke" namun tidak tahu Pak RICHIE pernah membuat kesalahan dan tidak tahu dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa sebelum pandemic yang menyediakan PL adalah Pak ANDREAN, tapi setelah pandemic yang menyediakan PL sudah bukan Pak ANDREAN lagi tapi orang lain;
- Bahwa Saksi bisa masuk kerja di "Sugar Executive Club And Karaoke" itu melalui biro jasa, dimana oleh pihak outsourcing awalnya Saksi sebagai OB kemudian setelah 3 (tiga) bulan oleh pihak Managemen Saksi diangkat menjadi staf kemudian dijadikan pegawai tetap, namun tidak ada perjanjian kerja ;
- bahwa awalnya Saksi menerima gaji dari pihak ketiga, tetapi setelah diangkat menjadi pegawai tetap, Saksi digaji oleh pihak "Sugar Executive Club And Karaoke" melalui transfer rekening BNI tetapi jika menggunakan payroll Saksi tidak pernah mengecek ulang bukti

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 54 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut atas nama rekening PT. Anugerah Suryo Propertindo atau bukan, Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi di "Sugar Executive Club And Karaoke" itu karena ada masalah apa ;
- Bahwa sebelum ada penutupan "Sugar Executive Club And Karaoke" pernah ada pertemuan antara pihak management dengan para karyawan, bahwa yang disampaikan pada pertemuan itu ada penutupan sementara namun tidak disampaikan nasib karyawan selama dirumahkan;
- Bahwa dalam pertemuan dari pihak " Sugar Executive Club And Karaoke " tidak ada penawaran uang kompensasi untuk karyawan yang dirumahkan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada karyawan yang mendapat sanksi dari pihak perusahaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Para Penggugat tidak mau masuk kerja lagi di "Sugar Executive Club And Karaoke"
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebenarnya keinginan Para Penggugat sehingga mengajukan gugatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya PHK di "Sugar Executive Club And Karaoke" ;
- Bahwa yang menyampaikan tentang adanya penutupan sementara itu Pak RICHIE;
- Bahwa setelah penutupan sementara itu ada pertemuan lagi yang diadakan di Hotel Indoluxe pada tanggal 17 Juni 2020, yang hadir, Pak RICHIE, Pak ANTHONY (Tergugat) dan semua staf, yang dibicarakan dalam pertemuan itu bahwa Tergugat selaku pemilik PT. Anugerah

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 55 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Propertindo menyampaikan tentang pembukaan kembali "Sugar Executive Club And Karaoke" ;

- Bahwa sebelum pertemuan selesai ada pihak yang walkout yaitu beberapa karyawan, saya dan Pak RICHIE, namun Saksi keluar dari pertemuan tersebut hanya ikut-ikutan teman-teman saja;
- Bahwa setelah pertemuan itu ada pertemuan lagi dan Saksi diundang melalui WA, dimana WA tersebut berisi mengenai pemberitahuan pertemuan kedua sekitar bulan Juli 2020 dengan agenda penandatanganan Surat Peringatan bagi karyawan yang walkout, sedangkan untuk karyawan yang tidak hadir pada pertemuan kedua tersebut tidak menandatangani Surat Peringatan ;
- Bahwa setelah pertemuan dan menandatangani Surat Peringatan, Saksi mendapat WA dari mbk MEMEY bahwa Saksi diminta untuk masuk kerja lagi;
- Bahwa gaji yang Saksi terima sebesar Rp.1.800.000,- per bulan, untuk uang insentif tergantung banyaknya tamu ;
- Bahwa Saksi menerima gaji melalui rekening BNI namun tidak tahu apakah atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo ;
- Bahwa Saksi pernah mendapat surat peringatan II dari Pak RICHIE karena waktu itu pulang sebelum jam kerja selesai karena nenek Saksi meninggal dan Saksi tidak minta ijin;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2020 Saksi pernah mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Pak RICHIE, berbunyi : " Semoga keadilan berpihak kepada kita semua pak dan hak-hak kita semua segera dibayarkan pak, Amin ya Allah" ;
- Bahwa Saksi mengirimkan pesan itu melalui WA kepada Pak RICHIE karena Saksi mendengar ada wacana kalau Saksi mau dipecat;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 56 dari 84 halaman



- Bahwa Saksi tidak tahu Pak RICHIE dilaporkan ke Polisi ;

2. **Saksi ISMU REHANEWA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di "Sugar Executive Club And Karaoke" sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang di bagian Housekeeping sebagai pegawai tetap;
- Bahwa Saksi bisa bekerja di "Sugar Executive Club And Karaoke" dengan cara melamar pekerjaan langsung, setiap bulannya gaji yang diterima sebesar Rp.1.500.000,- dan insentif ;
- Bahwa Saksi termasuk salah satu karyawan yang pernah dirumahkan pada awal wabah pandemic selama 2 (dua) bulan dan selama dirumahkan tidak menerima gaji;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum dirumahkan ada pertemuan antara pihak manajemen dengan para karyawan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu status Para Penggugat itu sebagai pegawai tetap atau bukan;
- Bahwa gaji diterimakan melalui transfer, tapi pengirim atas nama siapa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya antara PT. Anugerah Suryo Propertindo dengan "Sugar Executive Club And Karaoke" ;
- Bahwa di "Sugar Executive Club And Karaoke" ada 13 (tiga belas) kamar namun untuk saat ini kondisi kamar sepi sehari hanya 2 (dua) kamar yang isi dan jam kerja hanya sampai jam 21.00 WIB;
- Bahwa pada waktu Saksi dirumahkan tidak diberi uang kompensasi;
- Bahwa sebelum wabah pandemic jumlah karyawan ada \pm 30 (tiga puluh) orang, tapi saat ini hanya ada \pm 20 (dua puluh) orang;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 57 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu setelah ada pertemuan di Hotel Indoluxe, Para Penggugat sudah tidak kerja lagi di "Sugar Executive Club And Karaoke" ;
- Bahwa setahu Saksi Pak ANTHONY merupakan Manager Hotel ;
- Bahwa Perjanjian kerja dibuat setelah Saksi menyelesaikan training selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi pernah mendapat Surat Peringatan dari Pak RICHIE karena Saksi memakai narkoba waktu saksi sedang bekerja dan Surat Peringatan I ketika Saksi keluar dari ruang rapat ;
- Bahwa Saksi tahu, Para Penggugat juga mendapat Surat Peringatan, tapi setelah dapat Surat Peringatan, Para Penggugat tidak datang lagi;
- Bahwa Saksi walkout pada pertemuan itu karena masih berpikir mau lanjut bekerja atau tidak ;
- Bahwa Saksi bisa masuk kerja lagi karena menerima pesan melalui WA dari pihak Managemen yang berupa ajakan untuk bekerja lagi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak RICHIE, namun tidak tahu Pak RICHIE ada masalah dengan PT. Anugerah Suryo Propertindo ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak ANTHONY ;
- Bahwa jarak antara walkout dengan tanda tangan Surat Peringatan itu 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (FRAN SUKMA NIARA), adalah Ketua Serikat Pekerja dan saksi sebagai Sekretaris dan tidak ada pemberitahuan tentang Serikat Pekerja kepada Perusahaan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 3 Maret 2021 yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 58 dari 84 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara dan guna menyingkat putusan, berita acara tersebut harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, di dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat *error in Persona* dan gugatan Para Penggugat kabur/ *Obscuur Libel*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

1. Gugatan Penggugat Error in Persona.

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam menentukan subjek hukumnya *Error In Persona*, dimana yang digugat adalah ANTHONY SUMITRO RAHARDJO selaku Direktur Utama PT. Anugerah Suryo Propertindo, padahal "*Sugar Executive Club And Karaoke*" berada dibawah naungan PT. Mutiara Melodi Makmur, sedangkan dalam Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Sleman Nomor 565/0784 juga ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan "*Sugar Executiive Club And Karaoke*" bukanlah kepada PT. Anugerah Suryo Propertindo; Maka gugatan seharusnya ditujukan pada PT. Mutiara Melodi Makmur dan bukan PT. Anugerah Suryo Propertindo, oleh karena dalam gugatan Para Penggugat yang digugat adalah PT. Anugerah Suryo Propertindo maka gugatan Penggugat *Error In Persona* yang masuk

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 59 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam klasifikasi *gemis aanhoeda nigheid* yang berarti bahwa yang ditarik sebagai Tergugat salah atau keliru, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat layak apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *error in persona* tersebut Majelis Hakim telah meneliti bukti bukti Para Penggugat maupun Tergugat dengan berdasar pada salah satu asas paling penting dalam pembuktian perkara perdata, yaitu asas *actori in cambit probatio* yang terdapat dalam Pasal 1865 KUH Perdata :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Asas ini juga dimuat dalam Pasal 163 HIR;

Dalam pembuktian suatu perkara perdata, yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil (formeel waarheid), artinya kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke Pengadilan oleh para pihak tanpa harus disertai adanya keyakinan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat berdasarkan pemeriksaan di persidangan, telah terungkap bahwa bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 32 yang pada pokoknya bahwa “ *Sugar Executive Club and Karaoke* ” adalah dibawah pengelolaan PT. Anugerah Suryo Propertindo ;
Bahwa bukti tersebut antara lain bukti P – 1 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (STDUP) No 503/002817.08.15/053.0/TDUP/2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sleman tanggal 24 Mei 2015 bahwa PT. Anugerah Suryo Propertindo, menjalankan

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 60 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha karaoke bernama Sugar, Bukti P – 3 sampai dengan P – 32, kecuali P – 10, P – 18, P – 24, P – 25, P – 27 dan P – 32 menunjukkan bahwa transaksi keluar masuk keuangan “ *Sugar Executif Club and Karaoke* ” antara lain untuk penyetoran pendapatan dari pelanggan karaoke, pembayaran pajak, pembayaran supplier, pembayaran proyek renovasi “ *Sugar Executive Club and Karaoke* ”, pembayaran gaji pegawai memakai rekening di bank BNI Nomor 5000557770 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo, rekening bank BCA nomor 3093678288 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo dan rekening bank BNI nomor 50000889900 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo, rekening Bank Mandiri nomor 1370011258445 atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T – 10 sampai dengan T – 28 bukti tentang pemberian Surat Peringatan kepada para karyawan “ *Sugar Executif Club and Karaoke* ” adalah diketahui dan ditanda tangani oleh ANTHONY RAHARDJO selaku Direktur Utama PT. Anugerah Suryo Propertindo;

Menimbang, bahwa Saksi dari Para Penggugat bernama FABIAN PUNGKY PRIAMBODO menyatakan bahwa Saksi dengan Tergugat pernah ada hubungan kerja dimana pada tahun 2017 Saksi pernah merenovasi interior room karaoke tempat hiburan bernama “ *Sugar Executif Club And Karaoke* ” yang merupakan salah satu anak usaha milik PT. Anugerah Suryo Propertindo dan Saksi selalu berhubungan dengan Pak ANTHONY (Tergugat) bahkan untuk negosiasi harga pun langsung dengan Tergugat, sedangkan Saksi tidak tahu dengan PT. Mutiara Melodi Makmur dan tidak tahu hubungannya dengan “ *Sugar Executive Club And Karaoke* ” ;

Menimbang, bahwa Saksi dari Para Penggugat bernama ANDREAN SAPUTRA UTAMA melakukan kerjasama penyediaan PL (Pemandu Karaoke)

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 61 dari 84 halaman



untuk “*Sugar Eksekutif Club And Karaoke*” yang pembayaran kontrak kerja sama Saksi dilakukan oleh PT. Anugerah Suryo Propertindo dengan pembagian 50% - 50% yang dikirimkan lewat rekening dari PT. Anugerah Suryo Propertindo, sedangkan Saksi tidak tahu PT. Mutiara Melodi Makmur dan juga tidak tahu hubungan antara PT. Anugerah Suryo Propertindo dengan PT. Mutiara Melodi Makmur ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T – 29 akta notaris DIAN FITRIANA No.9, tanggal 8 September 2020 Akta Keputusan sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa PT. Mutiara Melodi Makmur yang mana mempunyai usaha karaoke dan restoran, namun tidak ada bukti terkait lainnya hubungan antara karaoke “ *Sugar Executive Club and Karaoke* “ dengan PT. Mutiara Melodi Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PT. Anugerah Suryo Propertindo dengan direktur utama sekarang ANTHONY RAHARDJO adalah pengelola dari “*Sugar Executive Club and Karaoke*” bukan PT. Mutiara Melodi Makmur sehingga Para Penggugat sudah benar dan tidak *error in persona* dalam mengajukan gugatan ini, dengan demikian eksepsi Tergugat selayaknya untuk ditolak ;

2. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat *Obscur Libel* (kabur), hal tersebut dapat dicermati dalam formulasi gugatan Penggugat yang tidak terang, jelas dan tegas yang tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, sementara dalil sebuah gugatan haruslah terang, jelas dan tegas (*duidelijk*). Hal tersebut dapat dilihat dalam gugatan Penggugat pada bagian Identitas Penggugat pada halaman 2, 3, 4 yang tidak menyebutkan Penggugat I sampai dengan Penggugat VII. Apabila dicermati dalam gugatan Penggugat sebenarnya

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 62 dari 84 halaman



terdapat beberapa pihak dan masing – masing pihak juga mempunyai kepentingan – kepentingan yang berbeda – beda pula dalam memperjuangkan hak – hak mereka. Oleh karena Penggugat tidak menyebutkan Penggugat I sampai dengan Penggugat VII kemudian ditambah dalam Petitem pada poin 3 Penggugat tidak merinci pembagian Hak Atas Uang Pesangon, Hak Atas Penghargaan Masa Kerja, Hak Atas Uang Pengganti, akan diberikan kepada siapa – siapa saja ?, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* (kabur), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, suatu surat gugatan haruslah memuat formulasi gugatan yang benar, terang, jelas dan lengkap. Formulasi gugatan yang benar, terang, jelas dan lengkap adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang harus memenuhi persyaratan formil maupun persyaratan materil (Substansil) suatu surat gugatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 8 Rv serta praktek peradilan mengenai syarat-syarat formil dan materil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam merumuskan surat gugatan adalah sebagai berikut :

- a. Surat gugatan harus diberi tanggal, bulan dan tahun dan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya;
- b. Surat gugatan harus diajukan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi absolute dan kompetensirelative;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 63 dari 84 halaman



- d. Menguraikan duduk perkara, peristiwa hukum, hubungan hukum dan dasar hukum dalam posita gugatan (*fundamentum petendi*) secara jelas dan rinci;
- e. Menyebutkan petitum gugatan dengan jelas dan rinci;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti formulasi gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Para Penggugat sudah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan e, khusus mengenai huruf d dan e di atas, antara lain :

1. Bahwa pada bagian posita Para Penggugat telah memuat perihal fakta / peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *a quo* serta uraian singkat tentang perihal hukumnya yaitu dalam kaitan dengan terjadinya hubungan hukum;
2. Bahwa pada bagian petitum Para Penggugat telah jelas perihal apa apa saja yang dikehendaki atau diminta oleh Para Penggugat agar diputus oleh Pengadilan;
3. Bahwa hubungan antara posita gugatan dengan petitum sudah jelas, dimana petitum gugatan sudah didasarkan dan didukung oleh posita yang diuraikan secara jelas sehingga tampak hubungan hukum yang berkaitan satu sama lainnya dengan petitum;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat yang menyatakan bahwa Petitum pada poin 3 Para Penggugat tidak merinci pembagian Hak Atas Uang Pesangon, Hak Atas Penghargaan Masa Kerja, Hak Atas Uang Pengganti, akan diberikan kepada siapa – siapa saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan uang pesangon yang terdapat dalam posita merupakan substansi dari petitum, oleh karena Para Penggugat di dalam posita telah menguraikan secara rinci (dalam tabel) hal hal yang akan dituntut maka di petitum Para Penggugat

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 64 dari 84 halaman



cukup dimengerti maksudnya ketika Para Penggugat cukup menuliskan secara singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan mengenai gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* (kabur), tidak beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil – dalil Para Penggugat dalam Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan di bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil – dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P – 1 sampai dengan P – 32 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah bernama : FABIAN PUNGKY PRIAMBODO dan ANDREAS SAPUTRA UTAMA;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 65 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T – 1 sampai dengan T – 30 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah bernama IRWAN SULISTYO dan ISMU REHANEWA ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan PHK disertai perselisihan hak dengan meminta hak – haknya sebesar dua kali ketentuan Perundang – Undangan dengan alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah PHK karena efisiensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal bahwa Para Penggugat tidak di PHK namun telah terjadi penutupan operasional sementara “ *Sugar Executive Club and Karaoke*” karena pandemi Covid kemudian dibuka kembali dengan memanggil karyawannya untuk bekerja kembali kecuali karyawan atas nama RICHIE ROCKY ALI karena diduga melakukan penggelapan uang dan telah dilaporkan di Polda Yogyakarta, namun Para Penggugat di dalam pertemuan pertama saat dipanggil bekerja kembali tersebut telah *walkout* dan tidak pernah masuk lagi walaupun sudah diberi peringatan ;

Menimbang, bahwa dari jawab – menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok-pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga Tergugat harus membayar kepada Para Penggugat uang sejumlah total Rp.793.889.613, (Tujuh ratus sembilan puluh

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 66 dari 84 halaman



tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu :

1. Apakah hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ? ;
2. Apakah benar telah terjadi pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat, sehingga berhak mendapatkan pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan nomor 1 sebagai berikut ;

A.d.1. Apakah benar hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak tidak ada satupun bukti yang menyatakan tentang waktu mulainya bekerja dan gaji /upah terakhir dari Para Penggugat seperti perjanjian kerja atau slip gaji, namun oleh karena telah diakui atau setidak – tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai waktu mulai bekerja dan jumlah gaji seperti tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat halaman 8 (delapan) yakni :

1. RICHIE ROCKY ALI, jabatan sebagai General Manager bekerja sejak tanggal 25 Mei 2014 dengan upah terakhir perbulan sebesar Rp.32.675.694 (Tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 67 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWIATMOKO NIAR P, jabatan sebagai Leader Resident bekerja sejak tanggal 1 Desember 2015 dengan upah terakhir perbulan sebesar Rp.4.300.000 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
3. MICHAEL AUDI, jabatan sebagai Leader club & bar bekerja sejak tanggal 23 Agustus 2016 dengan gaji terakhir perbulan sebesar Rp.2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. NUR WARDOYO, jabatan sebagai Leader GRO bekerja 13 Juli 2017 dengan gaji terakhir perbulan sebesar Rp.2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) ;
5. AMAR NOER RAHADI, jabatan sebagai Bartender bekerja sejak tanggal 24 Nopember 2017 dengan gaji terakhir perbulan sebesar Rp.1.846.000 (Satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
6. WAHYU HIDAYAT, jabatan sebagai Bartender bekerja sejak 13 Juli 2017 dengan gaji terakhir perbulan sebesar Rp.1.846.000 (Satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
7. APRILLIA SITARA, jabatan sebagai Resident bekerja sejak tanggal 29 Oktober 2019 dengan gaji terakhir perbulan sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat kesemuannya bekerja sebagai pegawai tempat hiburan bernama “ *Sugar Executive Club and Karaoke*” yang dimiliki oleh Tergugat yang mana hubungan kerja terdiri atas para pihak sebagai subyek hukum yakni pekerja dan pengusaha yang memenuhi unsur unsur Pasal 1 angka 15 UU No. 13 tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan yang meliputi unsur pekerjaan, unsur upah dan perintah, unsur waktu tertentu namun hubungan kerja tersebut hanya secara lisan tanpa dibuat perjanjian secara tertulis. Bahwa kemudian

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 68 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat didalam jawabannya;

Menimbang, didalam persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah benar tidak dilakukan secara tertulis namun hanya secara lisan sesuai dengan saksi – saksi Tergugat bernama IRWAN SULISTYO dan ISMU REHANEWA, masing – masing menyatakan bahwa semua karyawan dilakukan perjanjian secara lisan, sedang dari pemeriksaan bukti – bukti juga tidak terdapat bukti perjanjian kerja tertulis baik dari pihak Para Penggugat maupun dari pihak Tergugat ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja secara lisan ;

Menimbang, dalam Pasal 51 UU No.13 tahun 2003 menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja dapat dibuat baik secara “ tertulis ” ataupun “ lisan ”, apabila Perjanjian Kerja tersebut terjadi secara lisan adalah “SAH”, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) yaitu adanya (1) Kesepakatan kedua belah pihak, (2) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, (3) adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan (4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam perkara *a quo* telah ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat, keduanya cakap melakukan perbuatan hukum dan pekerjaan yang dimandatkan kepada Para Penggugat adalah pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang undangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagai perjanjian secara lisan;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 69 dari 84 halaman



Kemudian berdasarkan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No.13 tahun 2003 yang mensyaratkan untuk pembuatan secara tertulis terhadap PKWT, apabila ternyata PKWT tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi lisan maka secara otomatis Perjanjian Kerja tersebut menjadi PKWTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak Para Penggugat masuk bekerja ;

Menimbang, bahwa tentang status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah diuraikan dan dipertimbangkan maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok permasalahan yang kedua yaitu perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ;

A.d.2. Apakah benar telah terjadi pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat, sehingga berhak mendapatkan pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat bermula adalah adanya pandemi Covid -19 sehingga untuk mencegah penyebaran, Pemerintah secara nasional telah menerapkan kebijakan antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang berdampak langsung terhadap sektor ekonomi, tak terkecuali para pelaku bisnis khususnya dibidang perhotelan, pariwisata dan tempat hiburan. Hal ini juga dialami “*Sugar Executive Club and Karaoke*” dengan menurunnya pelanggan yang berakibat pada menurunnya pendapatan dan merugi sehingga ditutup pada bulan Maret 2020 dan semua karyawan dirumahkan. Bahwa keadaan tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi Para Penggugat bernama FABIAN PUNGKY PRIAMBODO yang menyatakan bahwa karena pandemi Covid proyek renovasi

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 70 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke room yang seharusnya dilaksanakan jadi tertunda juga Saksi ANDREAN SAPUTRA UTAMA yang telah diputus kontrak untuk penyediaan Pemandu Karaoke karena omzet pelanggan turun. Sedangkan Saksi Tergugat bernama IRWAN SULISTYO dan ISMU REHANEWA menyatakan bahwa karena pandemi Covid "*Sugar Executive Club and Karaoke* " 'ditutup sejak Maret 2020 dan dibuka kembali pada bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah di PHK akibat pandemi covid, kemudian pada 17 Juni 2020 dilakukan bipartit dengan PT. Anugerah Suryo Propertindo (Tergugat) yang mana Tergugat menawarkan pesangon kepada para pekerja yang diberhentikan dengan rincian : karyawan dengan masa kerja 1 – 3 tahun memperoleh pesangon sejumlah 1 (satu bulan) gaji, karyawan dengan masa kerja lebih dari 3 tahun memperoleh pesangon sejumlah 2 (dua) bulan gaji dan General Manager sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun hal ini dibantah oleh Tergugat tidak pernah ada PHK kepada Para Penggugat kecuali RICHIE ROCKY ALI karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan uang yang telah dilaporkan kepada Kepolisian dengan No. STPL/0359/vi/2020/DIY/SPKT (T – 7). Sedangkan menurut Tergugat pada tanggal 17 Juni 2020 tersebut adalah pertemuan pemanggilan para karyawan untuk bekerja kembali setelah sejak bulan Maret 2020 dirumahkan, karena Tergugat mentaati anjuran Pemerintah untuk sebisa mungkin tidak melakukan PHK walaupun kondisi "*Sugar Executive Club and Karaoke* " belum sepenuhnya pulih, Hal ini dibenarkan oleh Saksi Tergugat bernama IRWAN SULISTYO yang menerangkan bahwa sejak dibukanya kembali, kondisi "*Sugar Executive Club And Karaoke*" sepi dan jam kerjanya hanya samai jam 21.00 WIB, dulu sebelum pandemi jam kerjanya dari jam 03.00 WIB sampai jam 03.00 WIB dan ISMU REHANEWA menerangkan bahwa "*Sugar Executive Club And*

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 71 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karaoke" ada 13 (tiga belas) kamar namun untuk saat ini kondisi kamar sehari hanya 2 (dua) kamar yang isi dan jam kerja hanya sampai jam 21.00 WIB ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti – bukti para pihak, tidak ada satupun bukti yang menyatakan Para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat, bahkan Saksi Tergugat bernama IRWAN SULISTYO dan ISMU REHANEWA menerangkan tidak pernah ada PHK. Sedangkan tentang dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya bipartit pada tanggal 17 Juni 2020 juga tidak ada bukti maupun Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut adalah pertemuan bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan penawaran dari Tergugat sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Para Penggugat bernama ANDREAN SAPUTRA yang menyatakan bahwa 17 Juni 2020 ada pertemuan dimana Tergugat memanggil seluruh karyawannya untuk dikumpulkan, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu karena tidak ikut / masuk dipertemuan tersebut, namun berdasarkan Saksi Tergugat bernama IRWAN SULISTYO bahwa pertemuan pada tanggal 17 Juni 2020, yang hadir Pak ANTHONY (Tergugat) dan semua staf termasuk semua Para Penggugat, yang dibicarakan dalam pertemuan itu bahwa Tergugat selaku pemilik PT. Anugerah Suryo Propertindo menyampaikan tentang pembukaan kembali "Sugar Executive Club And Karaoke" namun ada sebagian pekerja yang *walkout* termasuk semua Para Penggugat dan Saksi, sehingga pihak manajemen mengeluarkan Surat Peringatan, hal ini sesuai dengan bukti T – 10 sampai dengan T – 28 perihal Surat Peringatan kepada karyawan yang *walkout* dalam pertemuan.tersebut. Begitu juga Saksi Tergugat bernama ISMU

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 72 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REHANEWA yang menerangkan bahwa Para Penggugat juga mendapat Surat Peringatan yang diperkuat dengan bukti Tergugat (T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, T – 14) namun Para Penggugat tidak datang lagi setelah *walkout* sampai sekarang ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak pernah terjadi PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sehingga pertemuan pada tanggal 17 Juni 2020 tersebut bukan pertemuan bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat melainkan pertemuan pembukaan kembali "*Sugar Executive Club And Karaoke*" setelah dirumahkan sejak bulan Maret 2020, sedangkan pada pertemuan tersebut Para Penggugat *walkout* sampai sekarang tidak pernah masuk bekerja kembali. Dengan demikian pertimbangan tersebut sekaligus menolak petitum Para Penggugat no 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 Pasal 168 (1) : Pekerja, buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari atau lebih berturut – turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa merujuk pasal tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat panggilan kerja dari Tergugat sebagaimana dimaksud, namun Tergugat hanya memberikan Surat Peringatan karena melakukan *walkout* kepada DWIATMOKO NUR PRIHANDONO (T – 10), NUR WARDOYO (T – 11), AMAR NOER RAHADI (T – 12), MICHAEL AUDI (T – 13), APRILLIA SITARA DEWI (T – 14) yang tidak pernah tersampaikan kepada Para Penggugat, sedangkan WAHYU HIDAYAT dan RICHIE ROCKY ALI tidak ada bukti surat peringatan namun terhadap RICHIE ROCKY ALI ada bukti telah

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 73 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Tergugat kepada kepolisian dengan No.STPL/0359/vi/2020/DIY/SPKT (T – 7) tanpa ada bukti surat PHK, maka dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri ;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Sleman, namun demikian upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, oleh karenanya Mediator mengeluarkan Anjuran No.565/0784 tertanggal 9 November 2020 oleh mediator ERNA MESNIASARI yang menganjurkan bahwa Pengusaha harus membayar hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan sebesar Rp.1.081.424.155. (Satu milyar delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh lima) kepada 14 (empat belas) orang pekerja, namun ditolak oleh Pengusaha (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan ini Para Penggugat sudah tidak menghendaki menjalin hubungan kerja dengan Tergugat, kemudian apabila hubungan kerja ini tetap dipertahankan menurut Majelis Hakim akan menimbulkan konflik ketenagakerjaan yang akhirnya akan merugikan para pihak maka dalam kondisi seperti ini Undang – Undang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa didalam alinea ke III Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan “ hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 74 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu hubungan kerja secara sukarela. Namun Dalam perkara ini salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi, dengan berpedoman pada gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) apabila Majelis berpendapat lain, maka demi kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi, Majelis Hakim menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus sejak tanggal 17 Juni 2020 yaitu sejak Para Penggugat melakukan *walkout* pada pertemuan tersebut dan tidak pernah hadir bekerja kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak dan kewajiban para pihak terhadap adanya pemutusan hubungan kerja tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menganut perbedaan dalam penghitungan jumlah uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), hal ini erat kaitannya dengan alasan yang mendasari pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Penggugat bernama DWIATMOKO NUR PRIHANDONO, NUR WARDOYO, WAHYU HIDAYAT, AMAR NOER RAHADI, MICHAEL AUDI dan APRILLIA SITARA DEWI telah melakukan *walkout* pada pertemuan tanggal 17 Juni 2020 oleh karenanya berdasarkan fakta – fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kerja ;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 75 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kerja maka terhadap pemutusan hubungan kerja Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat berhak mendapatkan uang kompensasi berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (4) Undang-Undang No.13 tahun 2003 yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat bernama RICHIE ROCKY ALI, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat menyatakan telah melakukan PHK walaupun tidak pernah ada bukti surat PHK namun telah dilaporkan ke Polisi dengan No.STPL/0359/vi/2020/DIY/SPKT karena melakukan tindak pidana penggelapan uang (T – 7) yang didalam hubungan industrial dapat dikatagorikan melakukan pelanggaran berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang membatalkan Pasal 158 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU/2003 dan berdasarkan putusan MK tersebut Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 tertanggal 7 Januari 2005 yang menegaskan bahwa jika pengusaha hendak melakukan PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat, harus ada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung **mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi**

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 76 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang memberikan kaidah bahwa dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat eks Pasal 158 UU Ketenagakerjaan pasca Putusan MK, maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT). Mendasarkan pada hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bernama RICHIE ROCKY ALI telah putus hubungan kerjanya sejak tanggal 17 Juni 2020 karena telah melakukan kesalahan berat sehingga hanya berhak mendapatkan uang kompensasi berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (4) Undang-Undang No.13 tahun 2003 yang harus dibayarkan oleh Tergugat hal mana Majelis Hakim sependapat dengan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst. **tanggal 21** Oktober 2020 ROY SAHATA MANURUNG melawan PT. Taruna Kusuma Purinusa bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Majelis Hakim di PHK dengan kompensasi pesangon satu kali berdasarkan pasal – pasal tersebut di atas dengan alasan melakukan kesalahan berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Para Penggugat berhak atas pesangon sebagai berikut :

1. RICHIE ROCKY ALI, bekerja sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 masa kerja adalah 6 tahun, 1 bulan dengan upah terakhir perbulan sebesar Rp.32.675.694 :
 - Pesangon = 1 x 7 bulan upah = 7 x Rp.32.675.694 = Rp.228.729.858
 - Penghargaan masa kerja = 3 x Rp.32.675.694 = Rp. 98.027.082
 - Penggantian hak 15 % x Rp.326.756.940 = Rp. 49.013.541

Rp 375.770.481

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 77 dari 84 halaman



(Tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;

2. DWIATMOKO NUR PRIHANDONO, bekerja sejak sejak tanggal

1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 masa kerja adalah

4 tahun 6 bulan dengan upah terakhir perbulan sebesar Rp.4.300.000 :

– Pesangon = 1 x 5 bulan upah = 5 x Rp.4.300.000 = Rp. 21.500.000

– Penghargaan masa kerja = 2 x Rp.4.300.000 = Rp. 8.600.000

– Penggantian hak 15 % x Rp 30.100.000 = Rp. 4.515.000

Rp. 34.615.000

(Tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

3. NUR WARDOYO, bekerja sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan

tanggal 17 Juni 2020 adalah 2 tahun 11 bulan dengan gaji terakhir perbulan

sebesar Rp.2.100.000 :

– Pesangon = 1 x 3 bulan upah = 3 x Rp.2.100.000 = Rp.6.300.000

– Penggantian hak 15 % x Rp.6.300.000 = Rp. 945.000

Rp.7.245.000

(Tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

4. WAHYU HIDAYAT bekerja sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan

tanggal 17 Juni 2020 adalah 2 tahun 11 bulan dengan gaji terakhir perbulan

sebesar Rp.1.846.000 :

– Pesangon = 1 x 3 bulan upah = 3 x Rp.1.846.000 = Rp.5.538.000

– Penggantian hak 15 % x Rp 5.538.000 = Rp. 830.700

Rp.6.368.700

(Enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

5. AMAR NOER RAHADI, bekerja sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai

dengan tanggal 17 Juni 2020 adalah 2 tahun 7 bulan dengan gaji terakhir

perbulan sebesar Rp.1.846.000 :

– Pesangon = 1 x 3 bulan upah = 3 x Rp.1.846.000 = Rp.5.538.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penggantian hak 15 % x Rp.5.538.000 = Rp. 830.700
Rp.6.368.700

(Enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

6. MICHAEL AUDI, bekerja sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 adalah 3 tahun 10 bulan dengan gaji terakhir perbulan sebesar Rp.2.300.000 :

– Pesangon = 1 x 4 bulan upah = 4 x Rp.2.300.000 = Rp.9.200.000

– Penghargaan masa kerja = 2 x Rp.2.300.000 = Rp.4.600.000

– Penggantian hak 15 % x Rp.13.800.000 = Rp.2.070.000

Rp.15.870.000

(Lima belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

7. APRILLIA SITARA DEWI, bekerja sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 adalah 8 bulan dengan gaji terakhir perbulan sebesar Rp.2.000.000 :

– Pesangon = 1 x 1 bulan upah = 1 x Rp.2.000.000 = Rp.2000.000

– Penggantian hak 15 % x Rp 2000.000 = Rp. 300.000

Rp.2.300.000

(Dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Jumlah Total Rp.375.770.481 + Rp.34.615.000 + Rp.15.870.000 +

Rp.7.245.000 + Rp.6.368.700 + Rp.6.368.700 + Rp.2.300.000 =

Rp.448.537.881 (Empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh

tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), dengan demikian

pertimbangan ini sekaligus mengabulkan sebagian petitum gugatan Para

Penggugat nomor 3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil petitum

Para Peggugat lainnya sebagai berikut ;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 79 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) yang pada pokoknya Para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Hakim, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reg. No 791 K/Sip/1972, bahwa *Dwangsom* (Uang Paksa) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran uang, sementara dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang. Oleh karena itu tuntutan atas uang paksa yang diajukan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum untuk mengabulkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*), karena gugatan ini bukanlah mengenai hal-hal yang dimaksud oleh pasal 180 (1) HIR, maka tuntutan Para Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena itu harus ditolak ;

Menimbang, mengenai Petitum angka 6 (enam) yang pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sekaligus mengabulkan petitum tersebut ;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 80 dari 84 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim pada petitum 1 (satu) hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T – 30 fotocopy salinan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, karena peristiwa perselisihan adalah di bulan Juni 2020 yang mana UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja baru diundangkan ada tanggal 3 November 2020 pada Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573 dan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 (bukti T – 30) yang dimaksud baru diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021 maka tidak bisa diberlakukan terhadap perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat – surat baik bukti – bukti Para Penggugat dan Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, HIR, serta ketentuan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 81 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat kepada Para Penggugat sejak tanggal 17 Juni 2020 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar Rp.448.537.881 (Empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian:
 - a) RICHIE ROCKY ALI sebesar Rp.375.770.481 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;
 - b) DWIATMOKO NUR PRIHANDONO sebesar Rp.34.615.000 (Tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
 - c) NUR WARDOYO sebesar Rp.7.245.000 (Tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - d) WAHYU HIDAYAT sebesar Rp.6.368.700 (Enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - e) AMAR NOER RAHADI sebesar Rp.6.368.700 (Enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - f) MICHAEL AUDI sebesar Rp.15.870.000 (Lima belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - g) APRILLIA SITARA DEWI sebesar Rp.2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.621.000 (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 82 dari 84 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari : Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh kami : **P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, DIAH SUSILOWATI, S.H. dan **HERI PURNOMO, S.Si.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari : Rabu, tanggal : 17 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NOORMAN NEFONANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri **Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DIAH SUSILOWATI, S.H.

P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H.

Ttd.

HERI PURNOMO, S.Si.

Panitera Pengganti :

Ttd.

NOORMAN NEFONANTO, S.H.

Putusan No.20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk halaman 83 dari 84 halaman



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Pemanggilan 3 (tiga) relas	: Rp.450.000,00
- Juru sumpah	: Rp. 50.000,00
- <u>Adm. Penyelesaian Perkara (BAP2)</u>	: <u>Rp. 75.000,00 +</u>

Jumlah : Rp.621.000,00 (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)





PUTUSAN

Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ANUGERAH SURYO PROPERTINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Anugerah Suryo Propertindo, Anthony Sumitro Rahardjo, berkedudukan di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Nomor 106, Sumberan, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslih H. Rahman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nugros & Rekan, berksntor di ETA House, Jalan Cempaka Putih, Nomor 6, Deresan, Karanggayam, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RICHIE ROCKY ALI**, bertempat tinggal di Perum Mangga Permai C-8, Lemponsari, RT 006, RW 026, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta;
2. **DWI ATMOKO NUR PRIHANDONO**, bertempat tinggal di Dipan, RT 002, RW 014, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, D. I. Yogyakarta;
3. **NUR WARDOYO**, bertempat tinggal di Karang Wetan, RT 002, RW 005, Kelurahan Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
4. **WAHYU HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka, RT 003, RW 003, Kelurahan Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **AMAR NOER RAHADI**, bertempat tinggal di Kadipiro, RT 002, RW 019, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta;
6. **MICHAEL AUDI**, bertempat tinggal di Ngampel, RT 002, RW 004, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah;
7. **APRILLIA SITARA DEWI**, bertempat tinggal di Jetak I, RT 001, RW 001, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sultan Akbar P, S.H., M.H., CLA, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum S. A. Pa'alevi and Partner's Law Firm, berkantor di Jalan Asem Gede, Nomor 22, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat sejumlah uang sebesar Rp793.889.613,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon	: Rp574.811.713,00
- Uang penghargaan masa kerja	: Rp115.527.081,00
- Uang pengganti hak	: <u>Rp103.550.019,00</u>
Jumlah	: Rp793.889.613,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
5. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

1. Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk, tanggal 17 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Tergugat kepada Para Penggugat sejak tanggal 17 Juni 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp448.537.881,00 (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian:

- a. Richie Rocky Ali sebesar Rp375.770.481,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
- b. Dwiatmoko Nur Prihandono sebesar Rp34.615.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- c. Nur Wardoyo sebesar Rp7.245.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- d. Wahyu Hidayat sebesar Rp6.368.700,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- e. Amar Noer Rahadi sebesar Rp6.368.700,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- f. Michael Audi sebesar Rp15.870.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- g. Aprillia Sitara Dewi sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 17 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi/jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat kecuali kepada Penggugat atas nama Richie Rocky Ali karena sedang dalam proses pelaporan pidana di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY);
4. Menyatakan terhadap Penggugat atas nama Richie Rocky Ali mohon untuk tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terlebih dahulu karena Penggugat Richie Rocky Ali masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY);
5. Memerintahkan Penggugat untuk masuk bekerja kembali di "Sugar Executive Club And Karaoke" kecuali kepada Penggugat atas nama Richie Rocky Ali;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berpendapat lain, maka Tergugat mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 19 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena Para Penggugat tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kerja maka pemutusan hubungan kerja sudah tepat dan Para Penggugat berhak mendapatkan uang kompensasi berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Bahwa Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan terhadap Penggugat bernama Richie Rocky Ali yang meskipun perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan belum dapat dipastikan kesalahannya dan belum terbukti telah melakukan pelanggaran sehingga tuntutan PHK dengan kesalahan berat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan terbuktinya Para Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja maka Para Penggugat (selain Richie Rocky Ali) berhak mendapatkan uang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ANUGERAH SURYO PROPERTINDO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk, tanggal 17 Maret 2021, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ANUGERAH SURYO PROPERTINDO** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk, tanggal 17 Maret 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Tergugat kepada Para Penggugat atas nama **DWI ATMOKO NUR PRIHANDONO, NUR WARDOYO, WAHYU HIDAYAT, AMAR NOER RAHADI, MICHAEL AUDI, APRILLIA SITARA DEWI**, sejak tanggal 17 Juni 2020 dan menyatakan gugatan Penggugat **RICHIE ROCKY ALI** tidak dapat diterima;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar Rp72.767.400 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan perincian:
 - a. Dwiatmoko Nur Prihandono sebesar Rp34.615.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
 - b. Nur Wardoyo sebesar Rp7.245.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - c. Wahyu Hidayat sebesar Rp6.368.700,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Amar Noer Rahadi sebesar Rp6.368.700,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - e. Michael Audi sebesar Rp15.870.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - f. Aprillia Sitara Dewi sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
 3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)